

**STRATEGI *FUNDRAISING* BERBASIS *ONLINE* TERHADAP  
MENINGKATNYA PENDAPATAN ZAKAT DAN INFAK DI  
BANTUANKU.ID**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ALMAS KHALISHAH**

**NIM / NIMKO : 16011015**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUNNAJAH  
(STAI) JAKARTA  
2023 M / 1445 H**

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA) Jakarta, seluruh isi skripsi ini hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya mengutip dari hasil karya orang lain, yang telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan sebagian atau seluruh dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat. Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 05 Agustus 2023

**Almas Khalishah**

## ABSTRAK

**Almas Khalishah, NIM: 16011015, Strategi fundraising berbasis online terhadap meningkatnya pendapatan zakat dan infak di Bantuanku.id.** Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwat Syakhshiyah*) Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah, Jakarta, 2023, XIII + 157 Halaman

*Fundraising* diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi sehingga mencapai tujuannya. *Fundraising* dilakukan oleh *Non Government Organization* (NGO) atau swasta, seiring berjalannya waktu *fundraising* juga dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk membiayai program dan kegiatan operasional sehingga tercapai tujuannya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Strategi *Fundraising* Berbasis *Online* Terhadap Meningkatnya Pendapatan Zakat dan Infak di Bantuanku.id baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: Kurangnya pengenalan atau sosialisasi tentang *fundraising* zakat dan infak di Bantuanku.id. pengelanaan fitur yang ada di Bantuanku.id masih kurang sehingga masyarakat belum terlalu mengenal Bantuanku.id. Persaingan antar *platform* jasa layanan zakat dan infak, Strategi *fundraising* berbasis *online* diimplementasikan oleh Bantuanku.id. yaitu strategi yang di gunakan oleh Bantuanku.id lebih menggunakan *campaign* dari berbagai media, media elektronik, media sosial, *campaign* yang menarik dan memikat donatur untuk berdonasi, infak ke Bantuanku.id. Dampak dari penerapan strategi *fundraising* berbasis *online* terhadap peningkatan jumlah donasi zakat dan infak, Dampak dari strategi *fundraising online* lebih luas, bisa mencakup berbagai daerah bahkan manca negara, misal bantuan untuk negara Palestina atau bencana alam yang terjadi di berbagai daerah.

**Kata Kunci :** *Fundraising*, Hukum Islam, Hukum Positif

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Strategi *fundraising* berbasis *online* terhadap meningkatnya pendapatan zakat dan infak di Bantuanku.id”. Tidak lupa *shalawat* serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada sang pemimpin teladan Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang meniti jalan perjuangannya hingga akhir.

Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA) Jakarta. Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Duna Izfanna, M.Ed., Ph.D., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta.
2. Bapak H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA) Jakarta.
3. Bapak Muhamad Arief Al Hakim, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA) Jakarta.

4. Bapak Dr. Taufik, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Azmi Islami, Pg.D., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA) Jakarta, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik sekaligus membina selama masa perkuliahan.
7. Kepada semua para narasumber yang telah mengizinkan untuk melakukan wawancara.
8. Kedua orang tua tersayang, Bapak Kasmu dan Ibu Ayi Robiah Adawiah yang telah memberikan dukungan berupa do'a dan semangat tiada henti.
9. Suami saya Aryo Bima dan anak-anak tercinta Muhammad Mumtazain Ramadhan dan Muhammad Zaafer Zavian serta seluruh teman-teman kantor Production House Darunnajah yang telah memberikan dukungan berupa do'a maupun materil sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam yang telah memotivasi serta memberi dorongan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran diri dan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa hanya Allah-lah yang memiliki segala kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman dan para pembaca sehingga terjadi sinergi yang pada akhirnya akan membuat penelitian ini menjadi lebih baik lagi, dan ikut serta dalam membangun bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Jakarta, 05 Agustus 2023

**Almas Khalishah**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh:

Nama : **Almas Khalishah**  
NIM : 16011015  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Berbasis *Online*  
Terhadap Meningkatnya Pendapatan  
Zakat dan Infak Di Bantuanku.id

Telah di periksa dan disetujui untuk dipertahankan di hadapan sidang *munaqosyah* skripsi Universitas Darunnajah Jakarta.

Jakarta, 05 Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Taufik, M.Si.

H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

**H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.**

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi ini yang berjudul ***“Strategi Fundraising Berbasis Online Terhadap Meningkatnya Pendapatan Zakat dan Infak di Bantuanku.id.”*** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jakarta pada hari Senin, 14 Agustus 2023

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Strata 1 (S1).

Jakarta, 12 September 2023

### Sidang *Munaqosyah*

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Duna Izfanna, M.Ed., Ph.D.

Muhamad Arief Al Hakim, M.H.

### Anggota Penguji

Penguji I

Penguji II

Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H.

Hamdan Arif Hanif, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan .....	ii
Abstrak .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	vii
Lembar Persetujuan Penguji .....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Lampiran .....	xi
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Perumusan Masalah .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Sistematika Penelitian .....	9
BAB II Kajian Teori .....	12
A. Strategi <i>Fundraising</i> berbasis <i>Online</i> .....	12
B. Tingkat Pendapatan .....	19
C. Penelitian yang <i>Relevan</i> .....	30
BAB III Metode Penelitian .....	42
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
B. Metode dan Prosedur Penelitian .....	42
C. Data dan Sumber Data .....	45
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	46

E. Teknik Analisis Data .....	51
F. Validitas Data .....	55
BAB IV Hasil Penelitian .....	56
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	56
1. Profil Bantuanku.id .....	56
2. Sejarah Singkat Bantuanku.id .....	57
B. Temuan Penelitian .....	58
C. Pembahasan Temuan Penelitian .....	67
1. Kurangnya pengenalan atau sosialisasi tentang <i>fundraising</i> zakat dan infak di Bantuanku.id. ....	68
2. Strategi <i>fundraising</i> berbasis <i>online</i> diimplementasikan oleh Bantuanku.id.....	69
3. Dampak dari penerapan strategi <i>fundraising</i> berbasis <i>online</i> terhadap peningkatan jumlah donasi zakat dan infak .....	71
BAB V Kesimpulan dan Saran .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Persetujuan Judul Penelitian .....	88
Lampiran 2 – Persetujuan Kelayakan Seminar Proposal .....	89
Lampiran 3 – Pengesahan Proposal .....	90
Lampiran 4 – Surat Keputusan Pembimbing .....	91
Lampiran 5 – Cek Plagiat Skripsi .....	92
Lampiran 6 – Catatan Hasil Observasi .....	93
Lampiran 7 – Catatan Hasil Wawancara .....	94
Lampiran 8 – Transkrip Hasil Wawancara .....	96
Lampiran 9 – Catatan Hasil Wawancara .....	99
Lampiran 10 – Daftar Riwayat Hidup .....	101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Fundraising* diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi atau lembaga sehingga mencapai tujuannya.<sup>1</sup> *Fundraising* dilakukan oleh *Non Government Organization* (NGO) atau swasta, seiring berjalannya waktu *fundraising* juga dilakukan oleh lembaga pemerintah yang bertujuan untuk membiayai program dan kegiatan operasional sehingga tercapai tujuannya.<sup>2</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, *fundraising* menjadi sebuah kebutuhan bagi lembaga atau organisasi pemerintah dan non pemerintah (swasta) dalam hal ini lembaga atau organisasi pengelola zakat yaitu Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) atau Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) dan lembaga pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

*Fundraising* yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) melalui Pengumpulan Zakat,

---

<sup>1</sup> April Purwanto, Manajemen *Fundraising* Bagi Organisasi Pengelola Zakat, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 3.

<sup>2</sup> Abdus Salam, “Fundraising, Solusi Stagnasi LKM,” <http://kotaku.pu.go.id/view/3915/fundraising-solusi-stagnasi-lkm>.

Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) antara lain harta *nazar*, harta *amanah* atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, *qurban*, *kafarat*, *fidyah*, *hibah*, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.<sup>3</sup> *Fundraising* tidak hanya mengumpulkan dana semata, tetapi juga bisa berbentuk jasa dan benda yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan dan kesesuaian dengan lembaga.<sup>4</sup> *Fundraising* berupa jasa dapat berwujud partisipasi, kepedulian dan fasilitas, dimana hal itu dapat mengurangi beban biaya yang akan dikeluarkan oleh lembaga, sedangkan *fundraising* berbentuk benda merupakan kebutuhan lembaga yang berwujud segala macam benda yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan lembaga.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Banyaknya penduduk muslim membuat Indonesia memiliki potensi zakat yang besar. Berdasarkan data statistik zakat Indonesia, total pengumpulan zakat, infak sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) pada tahun 2019 adalah sebesar lebih dari 10,2 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan adanya selisih 2,1 triliun rupiah lebih besar jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,1 triliun rupiah. Bahkan data *Outlook Zakat Indonesia 2021*

---

<sup>3</sup> “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat” pasal 1 ayat (1), hlm. 2

<sup>4</sup> *Ibid*

yang disusun oleh pusat kajian strategis Badan Amil Zakat Nasional menyebutkan potensi zakat Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp327,6 triliun. Potensi terbesar tahun 2020 adalah zakat perusahaan Rp144,5 triliun, kemudian ada zakat penghasilan dan jasa Rp139,07 triliun, zakat uang Rp58,76 triliun, zakat pertanian Rp19,79 triliun, dan zakat peternakan Rp9,52 triliun (*Outlook Zakat Indonesia*, 2021). Akan tetapi, jumlah yang terealisasi baru mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen. Dari jumlah ini Rp 61,2 triliun tidak melalui OPZ resmi, dan hanya Rp 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi, (Puskas BAZNAS, 2019).<sup>5</sup> Dari data pusat kajian strategis Badan Amil Zakat Nasional diatas terjadi ketimpangan harapan dan realitas dalam penghimpunan dana zakat di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mayoritas muslim terbanyak di dunia dan hal ini menjadi faktor potensi zakat yang sangat besar, namun apabila melihat data penghimpunan zakat yang jauh dari potensi yang ada hal ini menjadi permasalahan yang perlu di benahi bersama.

Di era digital saat ini, cara-cara tradisonal kian tergerus dengan teknologi, demikian pun dengan penggunaan strategi penghimpunan zakat secara tradisonal akan tergerus dengan strategi digital yang lebih mudah, cepat dan transparan. Saat ini tren berdonasi secara *online* semakin tinggi, dengan semakin banyaknya pengguna internet di

---

<sup>5</sup> Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS, diakses dari <https://baznas.go.id/> pada tanggal 25 mei 2022 pukul 09:44 WIB

Indonesia menjadikan kemudahan dalam berdonasi. Era disrupsi 4.0 sebagai manifestasi dari era revolusi industri dengan segenap tuntutan atas kinerja institusi, bukan hanya pada industri yang *profit oriented* melainkan juga pada kinerja sektor nirlaba. *Platform* digital yang mulai diinisiasi oleh lembaga *filantropi* Islam pada satu sisi akan mengarah pada semakin rendahnya biaya operasional lembaga<sup>6</sup>.

Berdasarkan hasil riset dari *We Are Social* dan *Hootsuite* dari 274,9 juta jiwa populasi di Indonesia, terdapat 202 juta pengguna internet di Indonesia bulan januari tahun 2022 atau 73,7 persen dari total populasi dan terjadi kenaikan 15,5 persen atau 27 juta pengguna internet dari bulan januari tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan tahun 2000 pengguna internet di Indonesia hanya berkisar 1,9 juta pengguna, terjadi kenaikan hingga 1.321 persen. Dengan bertambahnya pengguna internet, semakin banyaknya pengguna *smartphone*, meningkatnya pengguna layanan sosial media, tersedianya aplikasi pembayaran *online* maka memicu perubahan perilaku seseorang dalam berdonasi.<sup>7</sup>

Berdasarkan data dari galang dana donasi *online* kitabisa.com tercatat sebesar 63 persen orang berdonasi

---

<sup>6</sup> Rahmawati, Yuliana (2019) E-filantropi: studi media pergeseran altruisme islam traditional menuju filantropi online integratif, *Komunika* 13(2) : hlm.167-186

<sup>7</sup> BAZNAS Microfinance: About Us, diakses dari <https://microfinance.baznas.go.id/about-us/> pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 17:40 WIB

melalui telepon genggam, lebih dari 13 ribu donasi datang dari Instagram, serta lebih dari 11 persen orang berdonasi menggunakan GO-PAY. Sejalan dengan tren tersebut, dana potensi penghimpunan dan zakat pun bisa di lakukan dengan galang dana zakat secara *online* atau bisa kita sebut dengan istilah digital. Digital adalah proses penghimpunan dana-dana sosial melalui media digital seperti website, sosial media, *e-commerce*, email maupun aplikasi digital lainnya.

**Tabel:1**

**Perbandingan perolehan donasi antara kitabisa.com,**

**LAZ dan BAZNAS**

No.	Lembaga	Usia lembaga	Tahun	
			2021	2020
1.	Kitabisa.com	8 tahun	871,9 miliar	502 miliar
2.	Dompot Dhuafa	28 tahun	409,1 miliar	397,2 miliar
3.	Rumah Zakat	21 tahun	289,5 miliar	260,3 miliar
4.	BAZNAS	20 tahun	381,3 miliar	289,8 miliar

*Sumber: Laporan keuangan audit Kitabisa.com, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat dan BAZNAS tahun 2021*

Dari tabel perbandingan di atas dapat menjadi gambaran bagi lembaga amil zakat dan badan amil zakat

untuk serius mengembangkan metode penghimpunan melalui kanal digital sebagaimana keberhasilan *platform* kitabisa.com.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Bantuanku.id sebagai *platform* baru harus lebih inovasi dan pengenalan kepada masyarakat dalam proses *fundraising online* agar pencapaian *fundraising* pajak dan infak semakin banyak terkumpul.

Berdasarkan hasil *observasi* awal ditemukan fakta lapangan atas kurangnya pengenalan atau sosialisasi tentang *fundraising* berbasis *online* zakat dan infak di Bantuanku.id. Sebagai *platform* baru Bantuanku.id harus berusaha keras untuk mengenalkan produk ke masyarakat.

Persaingan antar *platform* sangat berasa, apalagi dengan *platform* yang sudah sangat lama dan dikenal masyarakat, Bantuanku.id sangat tertinggal jauh dari kompetitornya.

Untuk menjaga amanah dari donatur, Bantuanku.id sudah dan terus berproses memperbaiki fitur, kebijakan dan proses kerja. Kami ingin membagikan catatan berbagai pengembangan dari tahun ke tahun. Siapa pun bisa membaca pengembangan yang kami lakukan, alasan atau latar belakang dibaliknya, serta tujuan yang ingin kami capai, diurutkan

---

<sup>8</sup> Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS Bayar Zakat, diakses dari <https://baznas.go.id/bayarzakat> pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 12:10 WIB

berdasarkan *timeline* dari yang terbaru. Catatan ini kami bagikan sebagai bagian dari transparansi kami terhadap proses yang kami jalankan dan *feedback* yang kami terima dari publik.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul

**“Strategi *Fundraising* Berbasis *Online* Terhadap Meningkatnya Pendapatan Zakat dan Infak di Bantuanku.id”**

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan yang dihadapi oleh pihak Bantuanku.id adalah kurangnya pengenalan atau sosialisasi tentang *fundraising* zakat dan infak di Bantuanku.id. Dari masalah yang dihadapi oleh pihak Bantuanku.id, maka masalah dari penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan pendapatan zakat & infak di Bantuanku.id Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya pengenalan atau sosialisasi tentang *fundraising* zakat dan infak di Bantuanku.id.
2. Strategi *fundraising* berbasis *online* diimplementasikan oleh Bantuanku.id.

3. Dampak dari penerapan strategi *fundraising* berbasis *online* terhadap peningkatan jumlah donasi zakat dan infak.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pengenalan atau sosialisasi tentang *fundraising* zakat dan infak di Bantuanku.id?
2. Bagaimana strategi *fundraising* berbasis *online* diimplementasikan oleh Bantuanku.id dalam upaya meningkatkan pendapatan zakat dan infak?
3. Apa dampak dari penerapan strategi *fundraising* berbasis *online* terhadap peningkatan jumlah donasi zakat dan infak di Bantuanku.id?

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya strategi *fundraising*.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian terhadap Strategi *Fundraising* Berbasis *Online* Terhadap Meningkatnya Pendapatan Zakat dan Infak di Bantuanku.id.
2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi Bantuanku.id khususnya Strategi *Fundraising* Berbasis *Online* Terhadap Meningkatnya Pendapatan Zakat dan Infak di Bantuanku.id
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan kepada Bantuanku.id dalam proses pencarian zakat dan infak

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk Mengetahui cara pengenalan atau sosialisasi tentang *fundraising* zakat dan infak di Bantuanku.id.
2. Untuk Mengetahui strategi *fundraising* berbasis *online* yang diimplementasikan oleh Bantuanku.id.
3. Untuk mengetahui dampak dari penerapan strategi *fundraising* berbasis *online* terhadap peningkatan jumlah donasi zakat dan infak di Bantuanku.id.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang lebih mengutamakan deskripsi dalam bentuk uraian kalimat secara detail. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut sebagai kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam penelitian serta mengetahui pembahasan penelitian secara mendetail. Maka disusunlah

sistematika penelitian berdasarkan judul “Strategi *Fundraising* Berbasis *Online* Terhadap Meningkatnya Pendapatan Zakat dan Infak di Bantuanku.id” sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian.

## BAB II KAJIAN TEORI

Berupa deskripsi teori dan konsep yang berkaitan dengan judul ini serta hasil penelitian yang relevan sesuai dengan strategi Strategi *Fundraising* Berbasis *Online* Terhadap Meningkatnya Pendapatan Zakat dan Infak di Bantuanku.id.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian meliputi tempat dan waktu penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Gambaran umum mengenai profil sekolah, sejarah singkat sekolah, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian.

## BAB V PENUTUP

Meliputi kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian di Bantuanku.id. Kemudian sebagai pelengkap penelitian, maka peneliti juga mencantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Strategi *Fundraising* berbasis *Online***

*Fundraising* adalah cara menyampaikan gagasan melalui produk yang ditawarkan atau lazim disebut dengan program. Pihak yang melakukan kegiatan *fundraising* disebut dengan *fundraiser*. Dalam hal *fundraising* zakat infak shadaqah, *fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat, khususnya *muzakki* agar mau menyalurkan dana zakat, infak dan *shadaqah*nya. Pengertian *fundraising* dapat diartikan sebagai aktifitas menghimpun atau menggalang dana zakat, infak dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan) yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahik*.<sup>1</sup>

Dalam kegiatan *fundraising*, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari *fundraising*, maka suatu lembaga membutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang

---

<sup>1</sup> Susilawati, Nilda, Analisis Model Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah DI Zakat. Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah, Oct 15, 2017, hlm. 10

benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam *fundraising*, maka suatu lembaga harus mempunyai strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan langkah yang benar untuk menentukan langkah selanjutnya. Tanpa strategi yang kuat dalam penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam mencapai hasil yang diharapkan. Dijelaskan pula, *fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan maupun individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi atau lembaga. Kata “mempengaruhi masyarakat” memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan lembaga.
- b. Mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada donatur untuk sadar bahwa dalam harta dan memilikinya bukanlah seluruhnya oleh usahanya secara mandiri. Karena manusia lahir bukan sebagai makhluk individu saja, tetapi memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial. Kesadaran seperti inilah yang diharapkan oleh lembaga dalam mengingatkan para donatur dan *muzakki*. Sehingga penyadaran dengan mengingatkan secara terus

menerus dan dengan program dan kegiatan masyarakat yang dilakukannya.

- c. Mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, Lembaga atau masyarakat untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infak dan *shadaqah* dan lain-lain kepada organisasi atau lembaga. Lembaga dalam melakukan *fundraising* juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja *annual report* kepada calon donatur. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya.<sup>2</sup>

### 1. Metode *Fundraising*

Dalam pelaksanaan *fundraising*, banyak teknik maupun metode yang dapat dilakukan. Metode merupakan suatu bentuk yang berkaitan dengan kegiatan khas dalam rangka untuk menghimpun dana yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi.

Metode *fundraising* dapat dibagi menjadi dua yaitu metode langsung atau *direct fundraising* maupun metode tidak langsung atau *indirect fundraising*.

---

<sup>2</sup> Surohman, Ahmad, Strategi Fundraising Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) di PW NU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta. Tahun 2019 Jurnal manajemen dakwah Vol. 7 No. 2 (2021), hlm.15

a) Metode Langsung

Metode *fundraising* langsung merupakan sebuah metode yang menggunakan cara maupun teknik dengan melibatkan keikutsertaan atau partisipasi dari *muzakki* / donatur secara langsung. Proses interaksi serta daya akomodasi dapat dilakukan secara langsung melalui respon dari *muzakki*. Sehingga apabila *muzakki* / donatur memiliki keinginan untuk memberikan zakat / infak setelah menerima promosi dari *fundraiser* suatu lembaga, maka nantinya para *muzakki* / donatur dapat langsung melakukannya dengan mudah disertai informasi yang lengkap mengenai tata cara donasi yang telah disediakan. Contoh dari *fundraising* langsung diantaranya seperti melalui: presentasi langsung, *Direct mail*, *Telefundraising* dan *Direct Advertising*.

b) Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung merupakan sebuah metode yang digunakan dengan cara atau teknik yang tidak mengikutsertakan atau melibatkan partisipasi dari para *muzakki* / donatur secara langsung. Metode ini dilakukan dengan tidak memberikan akomodasi langsung kepada para *muzakki* / donatur secara seketika. Metode tidak langsung biasanya dilakukan dengan cara promosi pembentukan citra lembaga yang baik dan kuat, sehingga tidak memerlukan adanya suatu arahan dalam melakukan sebuah transaksi zakat

atau infak. Contoh metode tidak langsung yaitu: Penyelenggaraan *event*, menjalin relasi, mediasi para tokoh, melalui referensi, *advertorial* serta *image campaign* dan lain sebagainya.

## 2. Indikator *Fundraising*

Terdapat beberapa hal yang menjadi indikator aktivitas dalam *fundraising* yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat & infak yaitu: 1. Pengumpulan Dana, 2. Menghimpun *muzakki* / donatur, 3. Meningkatkan Citra Lembaga, 4. Menghimpun Relasi, 5. Menjaga Loyalitas *muzakki* / donatur.

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising* bagi sebuah organisasi pengelola zakat adalah pengumpulan dana sesuai dengan istilahnya (*fundraising*) berarti pengumpulan uang. Namun yang dimaksud disini bukanlah uang saja, tetapi dana dalam arti yang luas. Termasuk di dalamnya barang dan jasa yang memiliki nilai materi. Walaupun demikian dana dalam arti uang adalah penting. Mengingat sebuah organisasi nirlaba tanpa menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan. Sehingga apabila sumber daya sudah tidak ada maka organisasi akan kehilangan kemampuan untuk terus bertahan menjaga kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa *fundraising* yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan yang lain.

- a. Menghimpun para *muzakki* dan donatur. Organisasi nirlaba yang baik adalah yang setiap hari memiliki data penambahan

*muzakki* dan donatur. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah penambahan jumlah dan untuk program pemberdayaan masyarakat beserta operasionalnya. Ada dua hal yang bisa dilakukan untuk tujuan ini, pertama, menambah jumlah sumbangan dana dari setiap donatur dan *muzakki*, dan kedua, menambah jumlah donatur dan *muzakki* itu sendiri.

- b. Meningkatkan rasa citra juga menjadi salah satu tujuan dari *fundraising*. Aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola zakat, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk cara organisasi itu sendiri. Dengan gambaran-gambaran yang diberikan melalui interaksi baik langsung maupun tidak langsung akan menumbuhkan citra rasa yang bersifat positif maupun *negative*. Dengan citra ini, setiap anggota masyarakat akan mempersepsi organisasi pengelola zakat, yang dilanjutkan dengan mengambil sikap dan menunjukkan perilaku terhadap lembaga, jika citra yang tertanam dibentuk para *muzakki* dan donatur terhadap lembaga positif, maka masyarakat akan mendukung, dan bersimpati dengan memberikan sumbangannya. Namun sebaliknya, apabila citra yang ada didalam bentuk anggota masyarakat terhadap lembaga *negative*, maka mereka akan menghindari, antisipasi dan mencegah orang untuk memberikan sumbangan dan zakat, infak dan *shodaqohnya* kepada.
- c. Menjaga loyalitas *muzakki* dan donatur agar tetap memberikan sumbangan dananya kepada lembaga. Walaupun harus dengan pengorbanan untuk memberikan sumbangan

dana tersebut. Pengorbanan yang dilakukan *muzakki* dan donatur seolah tidak terasa setelah mendapat imbalan rasa puas dari pengorbanan yang diberikan oleh tersebut. Jadi tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya dilakukan setiap hari.

- d. Kadang-kadang untuk melakukan *fundraising*, sebuah membatasi pada orang-orang tertentu. Sehingga dibutuhkan kepanjangan tangan untuk sampai pada donatur dan *muzakki*. Apabila lembaga memiliki citra yang baik dimata masyarakat maka akan banyak simpati dan dukungan yang diberikan kepadanya. Bentuk dukungan dan simpati dari masyarakat terhadap lembaga tidak selamanya berupa dana, akan tetapi ada sebagian yang tidak memiliki kemampuan memberikan dana atau sesuatu sebagai sumbangan nya karena ketidak mampuan mereka sebagai donatur dan *muzakki* dalam memberikan dana, memberikan bantuan tenaga dan pemikiran untuk majunya sebuah organisasi pengelola zakat, kelompok-kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar dan pemberi informasi kepada setiap orang yang memerlukannya. Dukungan dan simpatisan yang berbentuk informan seperti ini, memudahkan lembaga dalam *fundraising*. Sehingga semakin banyak relasi dan pendukung sebuah lembaga juga merupakan diadakannya *fundraising*.

## B. Tingkat Pendapatan

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau *non material* seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji / upah dan keuntungan.

Menurut teori Gregory Mankiw yaitu laba dapat dikategorikan sebagai pendapatan yaitu sesuatu yang diperoleh dari laba adalah hasil pengurangan pendapatan total dikurangi biaya total. Pendapatan total adalah (*total revenue*) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produk.<sup>3</sup>

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai *maximum* yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan sebelumnya.<sup>4</sup>

Pendapatan seseorang juga didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan oleh seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan bahwa pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu.

---

<sup>3</sup> Mankiw, N. Gregory. 2016. Pengantar Terori Makro. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat, hlm.102

<sup>4</sup> Kartikahadi, Hans dkk. 2012. Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS jakarta : Salemba empat, hlm. 98.

Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti: tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji / upah dan keahlian termasuk para *entrepreneur* akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba.

Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan upah merupakan kata lain dari gaji yang seringkali ditujukan kepada pegawai tertentu, biasanya pegawai bagian operasi.

Pendapatan merupakan keseluruhan imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai penghargaan atas kontribusi yang diberikan baik yang bersifat finansial maupun *non* finansial.

Dalam kamus bahasa Indonesia pendapatan memiliki makna hasil kerja (usaha, dan lain sebagainya).<sup>5</sup> Pendapatan juga dapat diartikan sebagai tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap.

Pendapatan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai hasil berupa uang atau hal materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas. Sedangkan pendapatan rumah tangga adalah total pendapatan dari setiap anggota rumah tangga dalam bentuk uang atau natura yang

---

<sup>5</sup> "Pendapatan". KBBI daring, 2016. Web. 20 juli 2022.

diperoleh baik sebagai gaji atau upah usaha rumah tangga atau sumber lain. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tanggaselama jangka waktu tertentu.<sup>6</sup>

Dari beberapa pendapat di atas mengenai makna pendapatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan merupakan hasil dari usaha ataupun berupa materi yang dimiliki oleh seseorang.

Menurut Kadariyah,

“Pendapatan seseorang terdiri dari penghasilan berupa upah/gaji, bunga sewa, dividen, keuntungan, dan merupakan suatu arus uang yang diukur dalam suatu jangka waktu, umpamanya seminggu, sebulan atau setahun”.<sup>7</sup>

Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan gaji / upah dan keuntungan. Sebagaimana Mursyidi yang mengemukakan bahwa laba (*profit*) atau keuntungan dapat dikategorikan sebagai pendapatan.

---

<sup>6</sup> Subramanyam, K. R dan John J. Wild (2010). Analisis Laporan Keuangan. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 76.

<sup>7</sup> Kadariyah. (1981) Analisa Pendapatan Nasional. Jakarta : Bima Aksara, hlm.43

Dari beberapa pendapat di atas mengenai makna pendapatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan merupakan hasil dari usaha ataupun berupa materi yang dimiliki oleh seseorang.

Menurut Kadariyah,

“Pendapatan seseorang terdiri dari penghasilan berupa upah / gaji, bunga sewa, dividen, keuntungan, dan merupakan suatu arus uang yang diukur dalam suatu jangka waktu, umpamanya seminggu, sebulan atau setahun”.<sup>8</sup>

Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau *non* material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji / upah dan keuntungan. Sebagaimana Mursyidi yang mengemukakan bahwa laba (*profit*) atau keuntungan dapat dikategorikan sebagai pendapatan.<sup>9</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia, gaji adalah upah kerja yang dibayar diwaktu yang tetap atau dapat diartikan sebagai balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Menurut Sukirno, gaji adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja

---

<sup>8</sup> Kadariyah. (1981) *Analisa Pendapatan Nasional*. Jakarta : Bima Aksara, hlm. 27

<sup>9</sup> Mursyidi. 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm.34

profesional, seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer dan akuntan.<sup>10</sup>

Upah adalah uang (dan sebagainya) yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

Menurut Sukirno

“Upah adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, misalnya buruh.”<sup>11</sup>

Upah dapat diartikan sebagai penghasilan tenaga kerja. Jumlah uang yang diperoleh selama jangka waktu tertentu (sebulan, seminggu, atau sehari) dan mengacu pada upah minimal tenaga kerja. Islam pun mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material.

Dalam teori ekonomi upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Sehingga, pendapatan yang diberikan kepada tenaga kerja yakni upah dan gaji disebut sebagai upah.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai upah dan gaji, ada sebagian yang menyatakan bahwa antara gaji dan upah

---

<sup>10</sup> “pendapatan”. KBBI daring, 2016. Web. 20 juli 2022

<sup>11</sup> Agoes, Sukrisno. 2011. *Auditing*. (Edisi 4). Jakarta : Salemba Empat, hlm. 49.

berbeda. Upah lebih cenderung kepada pekerja yang memiliki penghasilan rendah, dan dibayar setiap periode waktu misalnya harian atau mingguan. Sedangkan, gaji merupakan penghasilan bagi pekerja yang memiliki profesi seperti dokter, akuntan, dan pekerjaan lainnya. Namun, penulis sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa upah dan gaji dapat diartikan sama, yaitu merupakan pembayaran atas jasa baik tenaga atau pikiran yang telah dilakukan oleh seorang pekerja yang diterima dalam periode waktu tertentu. Selain upah atau gaji pendapatan juga dapat berasal dari keuntungan.

Keuntungan menurut teori ekonomi diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh para pengusaha sebagai pembayaran dari melakukan kegiatan-kegiatan produksi yang dilakukannya. Dalam *fiqh* zakat, keuntungan adalah pertumbuhan atau pertambahan pada modal kerja bersih sebagai akibat dari efektivitas, sirkulasi perdagangan, dan perubahan harga.

Dalam nilai Islam terdapat dua cara untuk mendistribusikan pendapatan, yaitu iuran wajib (zakat) dan iuran sukarela (infaq). Muflih mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka tingkat sedekahnya makin kuat. Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan.

Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya gaji / upah,

*honorarium* dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.

Untuk seseorang yang pendapatannya telah memenuhi syarat-syarat mengeluarkan zakat (*nishab* dan *haul*), maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Dengan demikian, pendapatan dapat mempengaruhi seseorang untuk mengeluarkan zakat. Dengan pendapatan dapat dilihat apakah telah mencapai *nishab*, dari pendapatan tersebut juga dapat mempengaruhi jumlah zakat yang dikeluarkan.

Sebagaimana dalam penelitian Kanji yang menyebutkan bahwa tingkat pendapatan selain mendorong masyarakat untuk mengeluarkan zakat juga berpengaruh terhadap nilai zakat yang dikeluarkan.

Indikator meningkatkan pendapatan yaitu Menetapkan, Merumuskan, Mengidentifikasi, Mengembangkan, Tahap Kratifitas, Tahap Pengarahan, Pengelolaan, Penyerapan, Evaluasi, Pemamfaatan

## **1. Zakat**

Zakat adalah salah satu rukun diantara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat. Zakat wajib di ambil dari orang kaya yang beragama Islam dan

kemudian di bagikan menurut peraturan yang ada untuk orang fakir yang beragama Islam pula.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian zakat di atas di simpulkan bahwa zakat merupakan sebutan bagi suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Kata zakat sendiri, secara etimologis, berarti tumbuh (*Al-numuw*), bertambah banyak mengandung berkah, juga suci (*thaharah*). Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang sering disebut beriringan dengan shalat dalam ayat Al-Qur'an

#### a. Dasar Hukum Zakat

##### 1) Al-Qur'an

##### a) *Ali Imran* ayat 180

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ  
لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرِثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi*

---

<sup>12</sup> Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS, diakses dari <https://baznas.go.id/> pada tanggal 25 mei 2022 pukul 09:44 WIB

mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu Kerjakan.<sup>13</sup>

b) *Al Baqarah* ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*<sup>14</sup> (Q.S. *Al-Baqarah* Ayat 267)

2) Hadist

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: ( أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبَحَارِيِّ ۖ

Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara*

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid

*mereka.*"<sup>15</sup> (H.R. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari)

- 3) Beberapa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
  - a. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 tahun 1968 tanggal 15 juli 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat.
  - b. Undang-Undang No. 38 tahun 1999.
  - c. Keputusan Direktorat Jenderal Binmas Islam dan Urusan Haji No. D/219 tahun 2000 tentang petunjuk teknis pengelolaan zakat.
  - d. Keputusan Menteri Agama nomor 373/ 2003 tentang pelaksanaan undang-undang No.38 tahun 1999.21
- 4) Kompilasi Hukum Syariah (KHES)

Di Indonesia, zakat badan hukum atau perusahaan didasarkan pada undang-undang dan Kompilasi Hukum Syariah (KHES). Berkaitan dengan zakat dan badan hukum atau perusahaan, undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2) menyebutkan: harta yang dikenai zakat adalah:<sup>16</sup>

- a) Emas, perak dan uang;
- b) Perdagangan dan perusahaan;

---

<sup>15</sup> <https://konsultasisyariah.com/28530-makna-hadis-muttafaq-alaih.html>  
di akses pada 24 juli 2022

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia mengenai Zakat

- c) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
- d) Hasil pertambangan;
- e) Hasil perternakan;
- f) Hasil pendapatan dan jasa;
- g) *Rikaz*<sup>17</sup>

### c. Macam-macam Zakat

#### 1) Zakat *Nafs* (Jiwa)

Zakat jiwa yang dinamai juga dengan zakat fitrah (zakat yang dikeluarkan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa Ramadhan. Pembagiannya diprioritaskan untuk fakir dan miskin karena maksud utamanya adalah untuk membantu *fakir* dan miskin pada hari lebaran, zakat fitrah dikeluarkan untuk perorang / jiwa sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter atau boleh diganti dengan uang senilai 2,5 kg beras.

#### 2) Zakat *Mal* (Zakat Harta)

Zakat *mal* (zakat harta), yaitu zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian, dan barang perniagaan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Secara istilah *rikaz* adalah harta zaman *jahiliah* (sebelum Islam) yang terpendam. () Seperti halnya seseorang mendapatkan harta terpendam yang memiliki tanda-tanda *jahiliah*, berupa simbol, tahun, atau yang lainnya. Namun, harta yang seperti ini sudah jarang ditemukan atau bahkan sudah tidak ditemukan lagi.

<sup>18</sup><https://www.gramedia.com/literasi/zakat-mal/> , di akses pada 24 juli 2022

a) Harta yang Wajib dizakati

1) Emas dan Perak dan Uang Simpanan

Zakat ini menggunakan *nishab*, yakni batas minimal banyak atau nilai. *Nishab* simpanan emas 90 gram sedangkan *nishab* perak 600 gram. Adapun uang yang merupakan alat tukar yang diperhitungkan zakat. Zakat simpanan menggunakan sistem *haul*, yaitu simpanan selama setahun *hijriyah* penuh. Zakat emas, perak dan uang simpanan besarnya 2,5%.

Batasan *nishab* emas dan perak tersebut di atas, ialah emas dan perak murni (24 karat), dengan demikian, apabila seseorang memiliki emas yang tidak murni, misalnya emas 18 karat, maka *nishabnya* harus disesuaikan dengan *nishab* emas yang murni (24 karat), yaitu dengan cara membandingkan harga jualnya, atau dengan bertanya kepada toko emas, atau ahli emas, tentang kadar emas yang ia miliki.

2) Hasil Perdagangan dan Perusahaan

Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat RI

“Setiap perputaran uang atau modal dengan tujuan mencari keuntungan seperti mendirikan pabrik, mendirikan rumah untuk

diperjual belikan atau untuk dikontrakkan, rental mobil / motor, usaha taksi, usaha sembako, dan lain-lain termasuk *tijarah / niaga / dagang*".<sup>19</sup>

Adapun harta kekayaan hasil perdagangan tersebut wajib dizakati dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berjalan 1 tahun (*haul*),
- *Nishab* zakat perdagangan sama dengan nishab emas yaitu senilai 85 gram emas
- Kadarnya sebesar 2,5%
- Dapat dibayar dengan uang atau barang
- Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan Perhitungan = (Modal diputar + Keuntungan + Piutang yang dapat dicairkan) – (Utang + Kerugian) x 2,5%.

### 3) Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis. Syarat-syarat pelaksanaan zakat pertanian:

- Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib dizakati.

---

<sup>19</sup> Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS Efektivitas Kampanye Zakat Terhadap Brand dan Pengumpulan Zakat, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2022, hlm. 52

- Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan, dan jika disimpan tidak rusak.
- Sudah mencapai *nishab*.

Kadar zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan:

- Hasil perairan yang diairi dengan menggunakan tenaga hewan / manusia / mesin yang mengangkut air dari sungai, atau sumur, maka zakatnya adalah 5%
- Hasil pertanian yang diairi dengan irigasi alami atau air hujan zakatnya adalah 10%, sebab tidak menanggung beban kelelahan maupun biaya pengairan.
- Hasil pertanian yang tanahnya diairi dengan mesin penyedot dan penyiram air atau dengan menggunakan tenaga hewan / manusia / mesin, maka zakatnya 5%.<sup>32</sup>

Pada zakat hasil perkebunan yaitu hasil bumi dan buah-buahan, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- Jika tanaman atau buah-buahan yang dihasilkan dari tanah sewaan, maka zakatnya wajib dibayar oleh pemilik tanah, bukan oleh penyewa, setelah mencapai *haul* dan digabungkan dengan harta yang lain, dikeluarkan zakatnya 2,5%.
- Jika tanaman dan buah-buahan itu dihasilkan dari kontrak *muzara'ah* atau *musaqah*, maka zakatnya

diwajibkan atas kedua belah pihak sesuai dengan presentasi masing-masing, setelah mencapai *nishab*.

Perhitungan *nishab*, kadar dan waktu hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 750 kg. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan / sungai / mata air, maka kadar zakatnya 10%, apabila diairi dengan disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Pada zakat hasil perikanan, dicontohkan dengan seorang nelayan yang menangkap ikan di laut, kemudian dijual, maka seperti zakat niaga, wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2 ½%.

#### 4) Hasil Tambang (Zakat *Madin*)

Beberapa pendapat ulama mengenai zakat *ma'adin*:

- a) Imam Asy-Syaifii berpendapat bahwa pada barang tambang tidak ada zakat sama sekali kecuali barang tambang itu emas dan perak yang sudah mencapai nisab lalu disimpan selama setahun perhitungan *hijriyyah*, barulah terkena dengan kewajiban zakat emas dan perak simpanan. Dan ini menjadi fatwa Al-Laits bin Sa'ad.
- b) Abu Hanifah dan kawan-kawan berpendapat bahwa yang diambil dari *ma'din* seperti emas, perak, besi, timah, tembaga zakatnya khusus (20 persen). Adapun yang berupa emas dan perak, setelah dikeluarkan zakatnya 20% itu lalu disimpan selama

setahun dan sampai *nishab* dizakati lagi setiap tahunnya 2 1/2 persen sebagai zakat emas dan perak simpanan.<sup>20</sup>

#### 5) Zakat *An'am* (Binatang Ternak)

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing. Syarat wajib zakat atas pemilik binatang ternak tersebut adalah sebagai berikut:

- Islam
- Merdeka
- 100% milik sendiri dan telah sampai *nishab* (batas waktu zakat).
- Digembalakan di padang rumput dan bebas. Binatang yang dipakai membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dikenakan zakat. Ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW., “*Tidaklah ada zakat bagi sapi yang dipakai bekerja*”.<sup>21</sup>

Bahwa zakat itu diambil dari harta yang ada kelebihan (di atas batas cukup) dan zakat hewan disyaratkan yang bersifat peternakan, karena dengan ditenakkan itu bisa berkembang dan mendapatkan

---

<sup>20</sup> <https://muslim.or.id/9539-panduan-zakat-10-zakat-harta-karun-dan-barang-tambang.html> , di akses juli 2022

<sup>21</sup> <https://assalaf.id/zakat-an-am-adalah/> , di akses pada 24 juli 2022

keuntungan. Itulah sebabnya, disyaratkan dalam masa satu tahun (*haul*).

#### 6) Hasil Penghasilan (Pendapatan Profesi) dan Jasa

Dalam hal ini zakat yang dikeluarkan adalah dari hasil pendapatan atau penghasilan profesi bila telah mencapai *nishab*. Ketentuan untuk hasil pendapatan profesi:

- Pendapatan yang merupakan hasil kerja *mudharabah* kadar zakatnya 2,5%
- Gaji profesi keahlian seperti dokter, insinyur, penjahit, dsb. zakatnya sebesar 10%
- Penghasilan dari profesi seperti pelayan toko, kuli dll. tidak perlu dizakati ketika memperoleh, tapi ditunggu sampai mencapai *nishab*, dengan kadar 2,5%.

#### 7) Harta *Rikaz* (zakat Harta Terpendam)

Apabila kita menemukan harta terpendam seperti emas dan perak, maka wajib mengeluarkan zakatnya 1/5 (20%). Dari Abu Hirairah ra. Telah bersabda Rasulullah SAW., “zakat *rikaz* seperlima (HR. Bukhari dan Muslim). Zakat *rikaz* tidak disyaratkan harus dimiliki selama satu tahun. Selain menurut Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad serta yang berpendapat harus sampai nisabnya baru dikeluarkan zakatnya

## 2. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan / penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintah Islam.<sup>22</sup> jika zakat ada *nishabnya*, infak tidak mengenal *nishab*. Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wata'ala, seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Infak menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilal hajah* (mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infak dapat bermakna positif dan negatif. Oleh karena itu ada infak *fi sabilillah* (infak di jalan Allah SWT). Ada infak *fi sabilis syaithan* (infak di jalan setan).

Infak merupakan sumbangan yang diberikan seorang pemimpin karena rekomendasi eksternal, yaitu rekomendasi pemimpin muslim. Infak ada yang wajib ada yang *sunnah*. Infak yang wajib diantaranya zakat, *kafarat*, *nazar*. Infak yang sunnah diantaranya

---

<sup>22</sup>

<https://tirto.id/pengertian-infak-dan-sedekah-serta-hikmahnya-menurut-agama-islam-gaLG> , di akses pada 24 juli 2022

infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dan lainnya.

Infak di artikan sebagai mengeluarkan harta di jalan Allah. Infak merupakan sumbangan yang diberikan seorang muslim karena rekomendasi eksternal, yaitu rekomendasi pemimpin muslim. Infak adalah Penyerahan harta untuk kebajikan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka setiap pengorbanan (pembelanjaan) harta dan semacamnya pada kebaikan disebut *al-infak*. Dalam infak tidak di tetapkan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya. Tetapi infak biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang di korbakan. Infak adalah jenis kebaikan yang bersifat umum, berbeda dengan zakat. Jika seseorang ber-infak, maka kebaikan akan kembali pada dirinya, tetapi jika ia tidak melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa, sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak melaksanakannya. Adapun anjuran untuk menginfakkan harta sebagaimana hadis Rasulullah:

عَلَيْكَ أَنْفِقَ أَنْفِقَ اللَّهُ قَالَ الْإِسْنَادِ وَبِهَذَا

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah SAW bersabda:

*"Berinfaklah engkau, niscaya aku memberi infak kepadamu."*<sup>23</sup>

### C. Penelitian yang *Relevan*

1. Jurnal berjudul "*The Factors that affect ZIS fundraising on Zakat Management Organisation in 2016-2019 IN 2016-2019*" yang di tulis oleh Dina Fitriisa Septiarini Jurnal ekonomi syariah dan terapan Vol. 8 No. 5 September-2021.

Penelitian ini menemukan bahwa secara parsial, pengaruh penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan terhadap penghimpunan dana ZIS oleh OPZ berpengaruh positif tidak signifikan.

Dari penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yakni sama-sama mengkaji tentang pengaruh strategi *fundraising* berbasis *online* terhadap zakat. Namun perbedaannya adalah perbedaan pada jenis penelitian menggunakan Metode Kuantitatif.<sup>24</sup>

2. Jurnal berjudul "*Strategi Fundraising Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) di PW NU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta. Tahun 2019*" yang di tulis oleh Ahmad

---

<sup>23</sup> <https://konsultasisyariah.com/28530-makna-hadis-muttafaq-alaih.html> di akses pada 24 juli 2022

<sup>24</sup> Dina Fitriisa Septiarini, The Factors that affect ZIS fundraising on Zakat Management Organisation in 2016-2019 IN 2016-2019, Jurnal ekonomi syariah dan terapan Vol. 8 No. 5 September-2021.

Surohman, Jurnal manajemen dakwah Vol. 7 No. 2 (2021).

Hasil dari penelitian ini, strategi *fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di PW NU CARE-LAZISNU D.I. Yogyakarta dilaksanakan dengan baik. Penerapan strategi *fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di PW NU CARE-LAZISNU D.I. Yogyakarta menggunakan dua strategi *fundraising* yaitu metode langsung (*direct*) dan metode tidak langsung (*indirect*) dengan mengembangkan metode dengan media *fundraising* secara luar jaringan (*via offline*) dan secara dalam jaringan (*via online*) dalam setiap metode langsung (*direct*) dan metode tidak langsung (*indirect*).

Dari penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yakni pengaruh strategi *fundraising* terhadap zakat, namun perbedaannya adalah perbedaan pada jenis penelitian menggunakan Metode Kuantitatif.<sup>25</sup>

3. Jurnal berjudul “*Pengaruh Manajemen Fundraising dan Kualitas pelayanan terhadap kepercayaan muzakki pada wadah inspirasi zakat cabang kalimantan Timur.*” yang di tulis oleh Riyani, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 9, No 4 (2021).

---

<sup>25</sup> Ahmad Surohman, Strategi Fundraising Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) di PW NU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta. Tahun 2019 Jurnal manajemen dakwah Vol. 7 No. 2 (2021)

Hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan persamaan regresi linear berganda. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa dari 24 item pernyataan yang telah dilakukan uji validitas, maka semua item pernyataan tersebut dikatakan valid. Dari penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yakni pengaruh strategi *fundraising* terhadap zakat, namun perbedaannya adalah perbedaan perbedaan pada Variabel Penelitian kualitas pelayanan dan metode yang di gunakan yaitu kuantitatif sedangkan penelitian ini kualitatif.<sup>26</sup>

4. Jurnal berjudul “*Analisis Model Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah DI Lembaga Zakat*” yang di tulis oleh Ahmad Surohman, Nilda Susilawati, Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah, Oct 15, 2017.

Hasil dari penelitian ini Model *Fundraising* zakat, infak dan sedekah pada zakat dilakukan dengan model yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem pengelolaan, sumber daya manusia dan lingkup wilayah zakat itu berada.

---

<sup>26</sup> Riyani, Pengaruh Manajemen Fundraising dan Kualitas pelayanan terhadap kepercayaan muzakki pada wadah inspirasi zakat cabang kalimantan Timur, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 9, No 4 (2021).

Dari penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yakni pengaruh strategi *fundraising* terhadap zakat, namun perbedaannya adalah perbedaan pada jenis penelitian menggunakan Metode Kuantitatif.<sup>27</sup>

5. Jurnal berjudul “*Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*” yang di tulis oleh Ade Nur Rohim, al-Balagh Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2019.

Hasil dari penelitian ini penghimpunan zakat melalui digital *fundraising* sangat optimal.

Dari penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yakni pengaruh strategi *fundraising* terhadap zakat, namun perbedaannya adalah perbedaan pada jenis penelitian menggunakan Metode Kuantitatif.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Nilda Susilawati, Analisis Model Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah DI Zakat, Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah, Oct 15, 2017

<sup>28</sup> Dina Fitriasia Septiarini, Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising, Jurnal ekonomi syariah dan terapan Vol. 8 No. 5 September-2021

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Tempat dan Waktu Penelitian

Pada skripsi ini penelitian akan dilaksanakan di Bantuanku.id. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 yang terinci sebagaimana yang dijelaskan di tabel berikut :

No.	Kegiatan	2022						2023						
		Juli	agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Tahap Persiapan													
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul													
	b. Pengajuan Proposal													
	c. Perizinan Penelitian													
	d. Seminar Proposal													
2	e. Perbaikan Hasil Seminar Proposal													
	Tahap Pelaksanaan													
3	a. Pengumpulan Data													
	b. Analisis Data													
3	Tahap Penyusunan Laporan													

#### B. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan kondisi objek yang diteliti berdasarkan penggalan yang didapatkan di lapangan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran serta menggali penemuan yang ada sesuai dengan strategi *fundraising* yang terdapat di lokasi penelitian, yaitu Bantuanku.id. Kemudian ada beberapa tahap prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Tujuannya tidak lain agar pelaksanaannya terarah dan sistematis. Menurut

Moleong ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Tahap pra lapangan

Dalam tahap ini peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan penjajagan lapangan (*field study*) terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi tentang Bantuanku.id terkait dengan strategi *fundraising* berbasis *online* terhadap meningkatnya pendapatan zakat dan infak. Selain itu, peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Tahap pra lapangan dilakukan peneliti selama bulan Juni hingga Juli 2022.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai macam metode penelitian diantaranya

---

<sup>1</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 127-148

observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti juga memaksimalkan bimbingan dengan dosen pembimbing agar setiap hal yang dilakukan bisa terus terarah dengan baik. Tahap ini dilaksanakan selama bulan Juli hingga Agustus 2022.

### 3. Tahap analisis data

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu peneliti juga menempuh proses triangulasi data yang diperbandingkan dengan teori. Tahap analisis data dilakukan selama bulan Agustus 2022.

### 4. Tahap evaluasi dan pelaporan

Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan pembimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan. Sehingga semua hasil dan pembahasan dalam penelitian bisa dievaluasi dengan baik dan lebih maksimal. Tahap ini dilakukan pada bulan Agustus 2022 hingga sidang skripsi berlangsung yaitu pada bulan Agustus 2022.

### C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan data di sini adalah keterangan-keterangan atau bahan nyata yang dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).<sup>2</sup>

Dalam arti lain, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber langsung atau sering disebut sebagai informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini yaitu dari buku-buku teks, majalah, jurnal atau hasil-hasil penelitian dari berbagai pihak yang relevan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan dan didapatkan oleh peneliti adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tentang manajemen strategi *fundraising* berbasis *online*.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah orang yang diprediksi mengetahui dan memahami betul-betul tentang strategi *fundraising* diantaranya adalah:

1. Guru Darunnajah – TK, MD, SD dan TMI
2. Dosen – Civitas Akademika Universitas Darunnajah
3. Karyawan Darunnajah – TK, MD, SD dan TMI

---


<sup>2</sup> Wahid Murni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*: Skripsi, Tesis, Disertasi (Malang: UM Press, 2008), hlm.41

4. Mahasiswa Universitas Darunnajah
5. Santri Darunnajah – TMI
6. Donatur Bantuanku.id

#### **D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam tahap ini, peneliti berusaha membangun komunikasi yang akrab, ramah dan menciptakan suasana kekeluargaan. Dengan seperti itu informan akan merasa dekat dan terbuka serta antusias dalam memberikan data dan informasi kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat memperoleh dan mengumpulkan data secara mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan beberapa cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Adapun uraian dari masing-masing cara tersebut adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.1:**  
**Macam-macam Teknik Pengumpulan Data**



#### 1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpul data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.<sup>3</sup>

Sehingga dalam teknik atau cara ini, peneliti harus benar-benar datang dan mengunjungi lokasi penelitian, tujuannya agar mengetahui secara langsung

---

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid III* (Yogyakarta: Andi, 1995) hlm. 145

tentang berbagai hal mengenai strategi *fundrasing* berbasis *online* yang di lakukan Bantuanku.id.

Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk mendapatkan data sebagai berikut:

- a. Mengamati media (*product*) apa yang ditawarkan di Bantuanku.id.
- b. Mengamati strategi promosi (*promotion*) yang dilakukan Bantuanku.id.
- c. Mengamati strategi keadaan lokasi (*place*) di di Bantuanku.id.
- d. Mengamati sumber daya manusia (*people*) di Bantuanku.id.
- e. Mengamati proses (*process*) yang dilakukan di Bantuanku.id.

Proses observasi dilakukan sebanyak empat kali yaitu pada Rabu, 28 Juni 2023 dengan mengadakan kunjungan pertama kali ke lokasi penelitian karena karena bertepatan dengan satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha 1444 H. Observasi kedua dilakukan pada Selasa, 29 Juni 2023, dengan terus melakukan pengamatan lebih mendalam terhadap setiap yang di lakukan di Bantuanku.id. Berikutnya, observasi ketiga yaitu pada Rabu, 5 Juli 2023 yang bertepatan dengan kegiatan *In House Training* Guru Darunnajah. peneliti

juga bisa bertemu langsung dengan guru dan staf serta santri untuk melaksanakan wawancara.

Observasi terakhir dilakukan pada Senin, 10 Juli 2023, peneliti mengamati kegiatan sosial Bantuanku.id.

## 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data berupa wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang berkompeten dan memiliki informasi yang memadai terkait dengan strategi *fundraising* berbasis *online* di Bantuanku.id. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi nyata Bantuanku.id, terutama dari segi strategi *Fundraising* nya.

Nasution menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan yang dilakukan secara langsung, dilakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan yang telah ditetapkan. Metode wawancara identik dengan *interview*, secara sederhana dapat diartikan sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari narasumber.<sup>4</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa wawancara adalah sarana komunikasi yang sangat menentukan dalam

---

<sup>4</sup> S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 135

proses penelitian. Dengan wawancara, data yang diperoleh akan lebih mendalam karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail.<sup>5</sup>

Kemudian sebagaimana yang telah dituturkan oleh Sugiyono bahwa metode pemilihan *responden* wawancara dengan menggunakan metode *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan supaya data-data yang didapatkan nantinya bisa lebih *representatif* atau kompeten.<sup>6</sup>

Dengan demikian peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam memilih responden sehingga peneliti dapat menggali informasi dari informan yang dianggap telah menguasai informasi utama dan penting khususnya mengenai strategi *fundraising* berbasis *online* yang ada di Bantuanku.id. Diantaranya adalah guru, karyawan, santri, user Bantuanku.id dan donatur.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa lampau. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar

---

<sup>5</sup> Deni Damayanti, S.Pd., *Pintar Menulis Karya Ilmiah Sejak Bangku Kuliah Esai, Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Araska, 2016), hlm. 73.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 126.

atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>7</sup>

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan fasilitas pendukung dalam strategi *fundrasing* berbasis *online* pada Bantuanku.id. Data-data tersebut bisa berupa foto, brosur, program-program Bantuanku.id, dan sebagainya yang berkaitan dengan strategi *fundraising* berbasis *online*. Dengan teknik pengumpulan dokumen ini peneliti lebih mudah untuk mendapatkan gambaran-gambaran penting dalam mendeskripsikan keadaan yang ada di Bantuanku.id.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dalam model Milles dan Hubberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Milles dan Hubberman<sup>8</sup> mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 82.


<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 246.

sehingga datanya sudah jenuh. Ukuran kejenuhan ditandai dengan tidak diperolehnya data atau informasi baru lagi.

Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

Secara singkat teknik analisis data tersebut digambarkan pada gambar 3.2 mengenai komponen-komponen analisis data.

**Gambar 3.2**  
**Komponen-komponen Analisis Data**



Berikut adalah analisis yang digunakan dalam melalui beberapa tahap, diantaranya:<sup>9</sup>

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitik beratkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci.

Data hasil penelitian yang harus direduksi meliputi data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berisi tentang informasi strategi *fundraising* berbasis *online* terhadap meningkatkan pendapatan zakat dan infak di Bantuanku.id.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data atau *data display* yaitu data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 247

Dalam tahap ini, data yang disajikan yaitu data-data yang berkaitan dengan strategi *fundraising* berbasis *online* terhadap meningkatkan pendapatan zakat dan infak di Bantuanku.id.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing / verification*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah) , kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data. Demikian prosedur pengolahan data yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Dengan tahapan-tahapan tersebut diharapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memperoleh data yang memenuhi kriteria keabsahan suatu penelitian.

## **F. Validitas Data**

Validitas merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Dalam teknik pemeriksaan data-data yang *valid* tentang strategi *fundraising* berbasis *online* terhadap meningkatkan pendapatan zakat dan infak di Bantuanku.id.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

**1. Profil Bantuanku.id**

Nama Instansi : Bantuanku.id

Alamat : Jl. Ulujami Raya No. 86  
Pesanggrahan Jakarta Selatan 12250,  
Indonesia


Web : [www.bantuanku.id](http://www.bantuanku.id)

Penyelenggara : Yayasan Darunnajah Sejahtera  
Mandiri

Status Bangunan : Milik sendiri

Tahun berdiri : 2022

Sk pendirian : Sedang dalam proses

**Gambar 4.1 : Struktur Bantuanku.id**

Sumber: Bantuanku.id

## 2. Sejarah Singkat Bantuanku.id

Diawali dengan adanya bantuan dana dari Qatar, maka dibuatlah semacam *crowdfunding* untuk mencairkan dana tersebut. Lama kelamaan Pimpinan berniat untuk membangun *crowdfunding online* yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar.

Maka pada tahun 2018 berdirilah Bantuanku.id. Seiring berjalannya waktu, Bantuanku.id berjalan dengan baik, tetapi pada 2020, Bantuanku.id terkendala dengan kurangnya SDM yang menguasai dalam bidang *fundraising*.

Kemudian pada tahun 2022, Bantuanku.id diganti menjadi Bantuanku.id sampai sekarang.

## B. Temuan Penelitian

### 1. Kurangnya pengenalan atau sosialisasi tentang fundraising zakat dan infak di Bantuanku.id.

Kurangnya pengenalan atau sosialisasi tentang *fundraising* zakat dan infak di Bantuanku.id menjadi salah satu hambatan terbesar yang di alami Bantuanku.id.

Maka dari itu Bantuanku.id terus menerus menyuarakan *campaign* dari berbagai media sosial. Adapun *campaign* yang disediakan oleh Bantuanku.id dibedakan menjadi 4 kategori diantaranya:

**Table 4.1** : Daftar *Campaign* Bantuanku.id

No.	Kategori <i>Campaign</i>
1.	Pendidikan
2.	Kesehatan & medis
3.	Rumah ibadah
4.	Bencana Alam

Sumber: Bantuanku.id

### a. Pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam memajukan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, salah satu kategori *campaign* yang ada di Kitabisa adalah Beasiswa & Pendidikan. Tak hanya bantuan biaya sekolah, lewat donasi di kategori ini kamu juga bisa bantu anak-anak pedalaman mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, pemberian beasiswa bagi anak-anak putus sekolah, atau bantu penyediaan fasilitas pendukung belajar mengajar seperti buku dan alat tulis.

**Gambar 4.2** : Contoh Campaign kategori pendidikan



Sumber : Bantuanku.id

### b. Medis & Kesehatan

Kategori bantuan kesehatan meliputi galang dana untuk biaya pengobatan, bantuan perawatan di rumah sakit, biaya penyembuhan penyakit kritis, biaya operasi di rumah sakit, dan bantuan lainnya yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Karena terkait dengan kebutuhan medis, galang dana kategori ini membutuhkan bantuan yang mendesak. Kamu dapat berdonasi pada kategori bantuan medis & kesehatan untuk membantu

mereka yang membutuhkan agar bisa segera melakukan perawatan atau pengobatan.

### c. Rumah Ibadah

*Campaign* kategori rumah ibadah berfokus pada galang dana yang bertujuan untuk membantu tempat ibadah, seperti renovasi atau pengadaan sarana prasarana. Dengan berdonasi di kategori ini, kamu bisa membantu renovasi masjid, pembangunan gereja, dan tempat beribadah lainnya.

**Gambar 4.3** : Contoh *Campaign* Rumah Ibadah



Sumber : Bantuanku.id

### d. Bencana Alam

Galang dana kategori bencana alam berfokus pada pemberian bantuan di daerah tertentu yang terjadi bencana. Lewat kategori ini, kamu dapat memberikan pertolongan bagi para korban bencana alam, seperti bantuan relokasi atau tempat tinggal sementara, bantuan kebutuhan pokok, kebutuhan peralatan darurat, bantuan perbaikan fisik, serta bantuan bimbingan konseling.

Data di atas adalah berbagai pilihan *campaign* yang ada di Bantuanku.id. sebenarnya kata persaingan sangat tidak relevan untuk di terapkan dalam ranah ini, apalagi untuk kebaikan, namun tanpa menutup mata memang *platform* kami jauh lebih kecil di banding *platform* pesaing seperti, kitabisa.com, dompet dhuafa, rumah zakat dan Baznas.

**Table 4.2** : Daftar *platform* pesaing

No.	
1.	Kitabisa.com
2.	Dompet Dhuafa
3.	Rumah Zakat
4.	BAZNAS

Meskipun dirasa sangat berat untuk bersaing dengan *platform* yang sudah lama dan mempunyai nama di masyarakat, namun Bantuanku.id optimis bisa menyalurkan hal kebaikan untuk masyarakat luas.

## **2. Strategi *fundraising* berbasis online diimplementasikan oleh Bantuanku.id.**

Sebelumnya *Fundraising* merupakan kegiatan dalam penggalangan dana baik dana individu, organisasi, maupun badan hukum. Tidak hanya itu saja proses *Fundraising* juga bisa diartikan sebagai proses pengumpulan dana atau penghimpunan dana. Dimana dalam hal ini dapat digunakan untuk membiayai program

kegiatan operasional sebuah lembaga yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai misi dan visi dari sebuah lembaga tersebut. Dalam hal ini perlu dibutuhkan sebuah strategi atau arahan sebuah pendekatan dalam proses penghimpunan dana agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Adapun yang dimaksud dengan strategi sendiri yaitu sebuah perencanaan yang bersifat komprehensif guna mencapai suatu organisasi yang lebih baik. Tidak hanya pencapaian saja, melainkan juga sebagai pertahanan keberlangsungan sebuah organisasi yang sedang menjalankan sebuah aktivitas atau kegiatan dilingkungannya.

Strategi Fundraising sendiri juga bisa diterapkan dalam upaya peningkatan sebuah pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah). Adanya penghimpunan dana zakat (*Fundraising*) dijadikan sebagai salah satu tema besar dalam sebuah organisasi amal zakat. Terkait pengaturan sistem penghimpunan zakat dilakukan dengan sederhana tanpa diperlukan sebuah pengetahuan khusus. Maka dalam hal ini *fundraising* dapat diartikan sebagai proses kegiatan penghimpunan dana atau menggalang dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* serta sumber daya lainnya dari anggota masyarakat baik secara individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan dimana yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahil. Dalam kegiatan *Fundraising* terdapat 5 kegiatan secara pokok diantaranya yaitu, proses penghimpunan dana, penghimpunan donatur, membangun citra lembaga serta memberikan sebuah kepuasan terhadap para donatur. Pada dasarnya kelahiran sebuah lembaga amal zakat ini seharusnya dapat atau

mampu menjadi sebuah harapan yang baik untuk para *mustahiq*, dan juga dapat mengentaskan sebuah masalah kemiskinan atau pengangguran. Tapi semua harapan untuk mengentaskan sebuah kemiskinan atau pengangguran tidak akan tercapai apabila dari pihak Lembaga Amil Zakat tidak memiliki orientasi dalam hal pemanfaatan dan zakat yang sudah tersedia. Seperti apa yang sudah kita ketahui saat ini bahwasannya problematika ekonomi terbesar dapat kita lihat dari masalah kemiskinan. Dimana masalah tersebut sangat dikaitkan dengan faktor ekonomis yang mana tingkat hasil pendapatan (*income*) atau tingkat konsumsi individu serta komunitas menjadi sebuah bentuk tolak ukur dalam kehidupan masyarakat sekitar. Banyak sekali pandangan yang mengarah bahwa tingkat kemiskinan dapat kita jumpai di wilayah perkotaan dimana tingkat urbanisasinya tinggi dan merupakan hasil dari krisis ekonomi beberapa tahun terakhir. Dengan begitu dalam masalah yang seperti ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih, terutama kepada pemerintah daerah atau pusat untuk mencari solusi agar kesejahteraan penduduknya dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin.

Adapun beberapa alasan, mengapa strategi *fundraising* sangat penting bagi setiap lembaga amil zakat dalam hal ini adalah Bantuanku.id. Alasan pertama adalah untuk bertahan (*Survive*). Keseluruhan dana zakat yang diperoleh Bantuanku.id akan dipakai dalam keberlangsungan dari organisasi pengelola zakat itu sendiri. Seperti dalam halnya biaya operasional, pelaksanaan program - program, iklan, termasuk dalam membiayai gaji dari para

karyawan dan *amil*. Alasan kedua pentingnya strategi *fundraising* adalah untuk mendapatkan penggalangan dana atau menghimpun dana dari potensi zakat yang ada. Sebuah Organisasi Pengelola Zakat akan mengurangi ketergantungannya kepada pihak Urgensi Strategi *Fundraising* Untuk Bertahan (*to Survive*) Untuk Menghimpun Dana (*to Collect*) Keberlanjutan (*Sustainability*). Dukungan secara moral legal Langkah Perluasan dan Pengembangan tertentu dan tidak mudah dipolitisasi. Banyak dari OPZ tersebut menggantungkan keberlangsungan organisasinya hanya kepada satu atau dua donatur saja. Strategi *fundraising* dibutuhkan dalam membuka jaringan donatur yang ada seluas-luasnya. Alasan ketiga adalah sebagai langkah perluasan dan pengembangan bagi Bantuanku.id. Bangun hubungan yang diterapkan oleh Bantuanku.id dan semakin berkembangnya Bantuanku.id ini pastinya membutuhkan bantuan dari banyak pihak. Strategi *fundraising* digunakan untuk membantu Bantuanku.id dalam menghadapi masa depan yang lebih cerah harus berkembang dan memperluas jangkauan pelayanan. Alasan keempat adalah dengan strategi *fundraising* yang diterapkan, Bantuanku.id tidak hanya mendapatkan bantuan dana tetapi juga mendapatkan dukungan secara moral legal. Dalam hal ini akan mempengaruhi eksistensi para relawan dalam Bantuanku.id ini. Alasan kelima adalah Bantuanku.id akan menciptakan *sustainability*. Dalam artian luas, penggalangan dana tidak saja diperuntukkan untuk hari besok atau hanya setahun ke depan tetapi dengan dengan manajemen *fundraising* dan perencanaan yang

tepat, Bantuanku.id dapat melangsungkan keberadaannya sampai masa depan.

Sesuai dengan dengan hasil wawancara dengan *founder* Bantuanku.id:

“Apa strategi atau teknik yang digunakan oleh Bantuanku.id untuk menginspirasi dan memotivasi orang untuk memberikan sumbangan zakat dan infak secara *online*?”

*Founder* “Menggunakan *caption* yang menarik, menggunakan *copywriting* yang menarik dalam setiap postingan”

Dari jawaban wawancara sudah dapat di simpulkan kalau strategi yang digunakan oleh Bantuanku.id lebih menggunakan *campaign* dari berbagai media, media elektronik, media sosial, *campaign* yang menarik dan memikan donatur untuk berdonasi, infak ke Bantuanku.id.

### **3. Dampak dari penerapan strategi *fundraising* berbasis *online* terhadap peningkatan jumlah donasi zakat dan infak.**

Dampak strategi *fundraising* sangat penting, dampak itu seperti *guidance* arahan, setiap bulan tim *fundraising* akan membedah bagaimana strateginya, setiap bulan tim *fundraising* memiliki target himpunan, misalkan bulan pada bulan Januari hanya bisa *achieve* (mencapai) 94 %, dari pencapaian tersebut akan terlihat strategi apa yang kurang, contohnya ternyata kurang strategi silaturahmi, kurang digencar spanduk-spanduknya, kurang sosialisasinya, hal tersebut akan menjadi PR pada bulan

Februari dan harus disosialisasikan serta dibuat, karena jika tidak ada dampak atau arahan bagaikan jalan tanpa arah.

Tentunya jika sudah ada strategi dan ikhtiar yang dilakukan sudah maksimal, pasti lebih berdampak, dalam artian indikator yang terlihat adalah adanya peningkatan pertumbuhan donasi, dan pertumbuhan donatur. Jadi, apabila Tim *fundraising* sudah memantapkan strategi setiap bulannya pasti akan berdampak pada penghimpunan, dan apabila strategi yang dilakukan itu-itu saja saja tidak ada perubahan dari sebelumnya, pasti dampak yang ditimbulkan cenderung flat-flat saja. Dalam setiap bulannya Tim *Fundraising* melakukan rapat kerja untuk menentukan strategi A strategi B, ternyata pada saat bulan berjalan strategi yang sudah ditentukan tidak berjalan dengan baik, karena bantuanku.id adalah lembaga yang dinamis dalam artian dinamis adalah strateginya tidak monoton, strategi yang dilakukan setiap bulannya bisa berbeda. Hal ini bisa dilihat melalui isu-isu yang sedang berkembang, misalkan Palestina, jadi Tim *Fundraising* bisa mengangkat info-info diluar bagaimana kita mengajak masyarakat untuk peduli mengenai yang sedang terjadi di Palestina. Atau saat moment Idul Adha, bagaimana tim *fundraising* bisa mengangkat info-info tentang Idul Adha.

Berkat pemanfaatan kanal-kanal digital, masyarakat tetap dapat melakukan donasi dari rumah, penghimpunan zakat tetap terjaga bahkan meningkat, terutama karena kemudahan pembayaran dan gencarnya kampanye digital, yang selama masa ini memang orang-orang lekat dengan dunia digital. Berdasarkan

hasil wawancara penulis dengan Bantuanku.id di memang terlihat lebih gencar memanfaatkan berbagai kanal digital untuk melakukan *fundraising* zakat, optimalisasi digital *fundraising* ini dilakukan selama ini, tetapi *fundraising* secara *offline* memang masih merupakan andalan. Walaupun selama masa ini dapat dikatakan penghimpunan secara digital memang mengalami peningkatan, namun belum sebanding dengan penghimpunan secara tatap muka. Studi ini menunjukkan bahwa kondisi sekarang ini telah memaksa lembaga amil zakat untuk mengubah pola kerjanya terkait dengan pengelolaan donasi masyarakat, baik menyangkut pernghimpunan, pendistribusian maupun pendayagunaannya, studi ini sejalan pula dengan studi-studi yang dilakukan peneliti - peneliti sebelumnya terhadap institusi zakat dan kepada institusi keuangan lainnya, baik institusi keuangan *syariah* maupun institusi keuangan *non-syariah*. Lembaga-lembaga di luar lembaga keuangan juga mengalami perubahan pola kerja, seperti lembaga pendidikan yang memanfaatkan kelas daring (dalam jaringan) demi menghindari kerumunan di sekolah. Sementara sebagian lembaga-lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik tetap dibuka tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan memberlakukan pembagian jam kerja antara WFH dan WFO antara pegawai.

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bantuanku.id diperoleh gambaran-gambaran tentang strategi Strategi *Fundraising* Berbasis *Online* Terhadap Meningkatnya

Pendapatan Zakat dan Infak di Bantuanku.id. Dalam analisis data peneliti yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

### **1. Kurangnya pengenalan atau sosialisasi tentang *fundraising* zakat dan infak di Bantuanku.id.**

*Fundraising* zakat, infak dan sedekah merupakan bentuk pengelolaan zakat infak dan sedekah yang dilakukan lembaga zakat, selain melakukan pendistribusian atau pendayagunaan dan melakukan pelaporan terhadap semua aktivitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Semua bentuk pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana oleh pengelola zakat di setiap tingkat Badan Amil Zakat Nasional maupun lembaga zakat lainnya. Lembaga zakat memiliki peran penting dalam keberlangsungan pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan zakat hingga pendistribusian zakat, infak dan sedekah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengelola. Kerena itu setiap lembaga harus menerapkan beberapa model pengumpulan zakat untuk mengoptimalkan pengumpulan harta zakat agar bisa berdaya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik itu melalui zakat konsumtif maupun produktif. Usaha lembaga zakat untuk menarik masyarakat untuk berzakat, infak dan sedekah serta memberikan informasi tentang tugas dan fungsi lembaga zakat terus dilakukan agar pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap fungsi lembaga zakat bisa disampaikan melalui

sosialisasi sehingga lembaga zakat dapat mampu secara maksimal menjalani fungsinya khususnya dalam pengumpulan zakat.

*Fundraising* adalah sebuah cara untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengeluarkan sedikit penghasilannya untuk melakukan amal kebajikan dalam bentuk pemberian dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. *Fundraising* juga dapat diartikan proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Ada beberapa bentuk *fundrasing* zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga zakat yaitu :

Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah secara langsung dari masyarakat. Petugas mendatangi secara langsung calon *muzakki* untuk dihitung hartanya yang bersumber dari penghasilan usaha, tabungan, atau emas dan perak atau hasil usaha yang dimilikinya. Dengan ketentuan masing-masing dan wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Sedangkan untuk harta berupa hewan ternak, *muzakki* tinggal menghitung jumlah hewan ternak yang dimiliki dengan mengeluarkannya sesuai dengan ketentuan, *muzakki* atau masyarakat mendatangi secara langsung lembaga zakat yang ada dan menyerahkan sejumlah harta yang dimiliki untuk didistribusikan oleh lembaga zakat kepada *mustahik* zakat. Baik *mustahik* yang ada disekitar wilayah kerja lembaga zakat

maupun dan *mustahik* zakat yang direkomendasikan secara langsung oleh *muzakki* yang berada disekitar lingkungan tempat tinggalnya.

Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam penghimpunan dana zakat, infak maupun sedekah. Model ini biasanya dilakukan dengan melakukan pemotongan gaji karyawan yang ada di instansi pemerintah maupun swasta pada setiap bulannya. Zakat profesi yang dikeluarkan oleh karyawan dihitung dari gaji yang miliki masing-masing dan dibayar setiap bulan oleh bendahara kemudian disetorkan ke lembaga zakat untuk dikelola atau didistribusikan.

Selanjutnya, aplikasi *online*. Penghimpunan zakat melalui aplikasi *online* yang dimiliki oleh beberapa lembaga zakat. Dengan cara *muzakki* membuka aplikasi zakat yang tersedia dan membuka laman pembayaran dana zakat, kemudian mengisi data dan jenis harta yang akan dibayar baik berupa zakat, infak maupun sedekah, kemudian *muzakki* mengisi sejumlah uang yang diinginkan dan mentransfer uang tersebut ke rekening lembaga zakat yang dituju. Selain itu, Gerai atau stand zakat. Beberapa lembaga zakat menempatkan gerai atau stand khusus di pusat perbelanjaan, kantor-kantor BUMN maupun pameran untuk memudahkan akses informasi maupun menyalurkan dana zakat, infak maupun sedekah. Keberadaan gerai atau stand ini lebih praktis karena calon *muzakki* tidak harus mendatangi lembaga zakat secara khusus

yang mungkin letaknya agak jauh dari tempat tinggal. Para calon *muzakki* bisa langsung membayar sejumlah dana zakat, infak maupun sedekah kepada petugas yang ada di gerai atau stand untuk kemudian didistribusikan.

Tujuan sosialisasi adalah mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang perlunya berzakat melalui suatu badan yang terpercaya serta memudahkan masyarakat dalam melakukan penyaluran zakat.

Motivasi utama adalah untuk membantu umat, karena digitalisasi saat ini sudah sangat melesat, maka kami sebagai pengelola bantuanku.id menerapkan strategi *fundraising* ini dengan basis *online* agar para donatur dapat membantu umat dan mengakses dengan mudah,<sup>46</sup> namun kurangnya pengenalan dan sosialisasi menjadi tantangan terbesar buat Bantuanku.id, contoh dari berbagai *campaign* yang sudah ada di Bantuanku.id masih kurang dari target, salah satu penyebabnya karena masyarakat masih belum mengenal Bantuanku.id, seperti contoh salah satu *campaign* di bawah ini:

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara bersama founder bantuanku.id, pada hari ahad, 18 Juli 2023, pada pukul 10.05 WIB.

### Gambar 4.4 :

Data perolehan donasi pada *campaign*  
Basiswa Tahfizh



Sumber: bantuanku.id

Berdasarkan gambar di atas, terlihat sangat kurang donasi yang terkumpul dari target yang semestinya, hal ini menjadi tantangan terbesar dan membutuhkan evaluasi yang lebih untuk Bantuanku.id agar *campaign* berikutnya lebih maksimal.

## 2. Strategi *fundraising* berbasis *online* diimplementasikan oleh Bantuanku.id.

Model *fundraising* zakat yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat secara garis besar dibagi menjadi dua bentuk yaitu penghimpunan zakat secara langsung kepada

*muzakki* dan kedua penghimpunan zakat secara tidak langsung.

Pertama, penghimpunan zakat secara langsung kepada muzakkidirasakan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan dan kemudahan bagi *muzakki*, dimana petugas mendatangi secara langsung muzakki yang akan membayar zakat, infak maupun sedekah. Biasanya *muzakki* telah mempersiapkan sejumlah harta yang akan dikeluarkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan karena keterbatasan petugas dan luasnya wilayah pengumpulan zakat membuat para petugas pada lembaga zakat harus mendatangi *muzakki* satu persatu. Hal ini akan sulit dilakukan jika petugas masing-masing lembaga jumlahnya sedikit atau berbanding terbalik dengan jumlah *muzakki* dan wilayah pengumpulan zakat. Kemudian dari sisi operasional akan menghabiskan biaya bagi petugas yang akan melaksanakan tugas pengumpulan zakat.

Dari aspek komunikasi pengumpulan zakat secara langsung akan membangun komunikasi dan emosional tersendiri dengan *muzakki*, karena *muzakki* dapat berkomunikasi secara langsung dengan petugas dan bias juga melakukan konsultasi terkait harta yang akan dizakatkan maupun program pengelolaan zakat yang diterapkan pada sebuah lembaga. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga pengelola zakat untuk terus menyalurkan zakat pada lembaga zakat. Membangun


kepercayaan *muzakki* sangat perlu dilakukan untuk kontinuitas pembayaran zakat, baik zakat fitrah maupun maal. Apabila pembayaran zakat maal dapat dilakukan setiap tahun ketika harta *muzakki* mencapai *nisab*, maka hal ini sangat membantu kesinambungan pengelolaan zakat khususnya produktif. Karena akan banyak *mustahik* yang bisa merasakan manfaat dari distribusi zakat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi *muzakki*.

Kedua, penyaluran zakat secara tidak langsung dengan menggunakan media cetak maupun elektronik. Model ini dirasa lebih efektif dan efisien dari aspek waktu dan petugas atau amil yang akan mengumpulkan zakat. Model ini memudahkan masyarakat yang akan menyalurkan dana zakat, infak maupun sedekah dengan melihat dan membaca informasi yang ada dibrosur cetak maupun elektronik. Karena di dalam brosur akan tertera jenis harta yang wajib dizakatkan, cara penghitungan zakat dan program pendistribusian maupun pendayagunaan yang telah disiapkan oleh masing- masing lembaga zakat. Selain itu model penyaluran tidak langsung melalui sosialisasi di media sosial juga sangat efektif, karena kondisi zaman sekarang media sosial banyak digunakan oleh lembaga-lembaga zakat untuk mempromosikan program penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media sosial yang bisa diakses kapan dan dimana saja. Menjadikan model ini cukup efektif digunakan dalam

mensosialisasikan zakat. Selain itu masyarakat juga bisa berkomunikasi secara langsung kepada *amil* atau pengelola zakat pada masing- masing lembaga terkait informasi yang telah disampaikan. Untuk sebagian lembaga zakat sudah menyediakan layanan group melalui media social seperti whatsapp, instagram dan facebook dan twitter.


Strategi yang dilakukan Bantuanku.id didukung oleh teori dari salah satu metode *fundraising* yaitu *Campaign*, yang berarti *fundraising* dengan cara kampanye melalui berbagai media komunikasi seperti poster, internet, media elektronik maupun brosur yang digunakan sebagai komunikasi dan promosi program lembaga atau pun donatur. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian dan teori maka yang telah dilakukan bahwasanya dalam melakukan strategi *fundraising* untuk menghimpun dana zakat di Bantuanku.id sudah sesuai dan sudah maksimal, Lembaga Bantuanku.id menggunakan metode *campaign* untuk menarik perhatian masyarakat agar mau menyalurkan donasinya ke Bantuanku.id.

**Gambar 4.5 :**  
**Campaign pada website Bantuanku.id**



Sumber : Website Bantuanku.id

**Gambar 4.6 :**  
**Campaign pada Instagram Bantuanku.id**



Sumber : Instagram Bantuanku.id

### 3. Dampak dari penerapan strategi *fundraising* berbasis *online* terhadap peningkatan jumlah donasi zakat dan infak.

Dengan kesadaran untuk saling berbagi yang makin tinggi. Bantuanku.id tetap optimis dari gerakan zakat, gerakan kemanusiaan akan tetap tumbuh di masyarakat. Kultur Indonesia juga menggunakan sistem gotong royong. Tugas Bantuanku.id adalah memberdayakan bersama, mengisi celah-celah yang belum disentuh oleh pemerintah. Pengetahuan masyarakat dalam berdonasi di lembaga sebenarnya masih kurang. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bantuanku.id. Pada umumnya, masyarakat yang ingin berzakat maka mereka menunaikan di masjid. Meskipun ada peningkatan kesadaran bahwa donasi di lembaga itu diperbolehkan dan lebih baik dikarenakan lembaga memiliki proses dan prosedur yang lebih rigid. Zakat di masjid memang diperbolehkan tetapi efeknya hanya berdampak kepada sekitar masjid saja, sedangkan lembaga memiliki proses yang lebih detail. Misalnya, program yang diciptakan harus dengan proses yang panjang seperti memiliki *assesment* terlebih dahulu. Penerima manfaat pun harus dipastikan ke dalam delapan golongan yang diperbolehkan menerima zakat. Jadi, program lebih kompleks, ada dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Dampak dari strategi *fundraising online* lebih luas, bisa mencakup berbagai daerah bahkan manca negara, missal bantuan untuk negara Palestina atau bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Keuntungan lain dari pemanfaatn digital adalah

keuntungan finansial terkait karena akan mengurangi biaya-biaya tertentu dan mengurangi tenaga-tenaga kerja tertentu. Misalnya dalam pelayanan publik, sebelum menggunakan *platform* digital orang-orang mesti melakukan perjalanan tertentu ke satu daerah untuk mendapatkan fasilitas layanan publik, tetapi dengan pemanfaatan kanal digital, waktu dan biaya untuk perjalanan tersebut dapat dipangkas.

Sebagai *closing statement* dari diskusi ini bahwa diskusi terkait digitalisasi *fundraising* untuk lembaga *nonprofit* atau digitalisasi marketing pada lembaga keuangan berbasis profit, merupakan diskusi yang masih sangat hangat diperbincangkan, sehingga diperlukan pendalaman-pendalaman diberbagai aspek penelitiannya. Proses digitalisasi berbagai aspek kehidupan ini bukan merupakan sesuatu yang dapat terbendung, justru semakin hari tuntutan terhadap digitalisasi ini semakin kencang, bukan saja terhadap institusi keuangan tetapi juga terhadap institusi-institusi lainnya. Sehingga mau tidak mau semua sektor mesti mengikuti tuntutan era digital ini. Tuntutan terhadap digitalisasi ini semakin menguat setelah munculnya pandemi *COVID-19* ini. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, berbagai sektor kehidupan harus berubah atau segera akan punah.

Media sosial dapat memfasilitasi penyebaran viral dari kampanye *crowdfunding* melalui jaringan pribadi yang saling berhubungan. Faktanya, salah satu manfaat utama yang terkait dengan *crowdfunding online* adalah bahwa hal itu diharapkan dapat menghilangkan batas geografis antara pemrakarsa proyek

dan donatur. Namun demikian, bukti empiris menunjukkan bahwa jarak fisik antara donatur dan pengusaha masih memainkan peran yang signifikan, dengan donatur lokal berinvestasi relatif lebih awal dan aktivitas lintas batas yang sangat terbatas.

Berkat pemanfaatan kanal-kanal digital, masyarakat tetap dapat melakukan donasi dari rumah, penghimpunan zakat tetap terjaga bahkan meningkat, terutama karena kemudahan pembayaran dan gencarnya kampanye digital, yang selama masa pandemi memang orang-orang lekat dengan dunia digital. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bantuanku.id yang memang terlihat lebih gencar memanfaatkan berbagai kanal digital untuk melakukan *fundraising* zakat, *amil* mengaku penghimpunan zakat selama masa pandemi secara keseluruhan tidak terlalu merosot jauh sebagaimana dirasakan oleh berbagai lembaga keuangan lainnya. Bagaimanapun gencarnya optimalisasi digital *fundraising* ini dilakukan selama ini, tetapi *fundraising* secara *offline* memang masih merupakan andalan. Walaupun selama masa pandemi dapat dikatakan penghimpunan secara digital memang mengalami peningkatan, namun belum sebanding dengan penghimpunan secara tatap muka.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Strategi *Fundraising* Berbasis *Online* Terhadap Meningkatnya Pendapatan Zakat dan Infak di Bantuanku.id baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Kurangnya pengenalan atau sosialisasi tentang *fundraising* zakat dan infak di Bantuanku.id. pengenalan fitur yang ada di Bantuanku.id masih kurang sehingga masyarakat belum terlalu mengenal Bantuanku.id.
2. Strategi *fundraising* berbasis *online* diimplementasikan oleh Bantuanku.id. yaitu strategi yang di gunakan oleh Bantuanku.id lebih menggunakan *campaign* dari berbagai media, media elektronik, media sosial, *campaign* yang menarik dan memikan donatur untuk berdonasi, infak ke Bantuanku.id.
3. Dampak dari penerapan strategi *fundraising* berbasis online terhadap peningkatan jumlah donasi zakat dan infak, Dampak dari strategi *fundraising online* lebih luas, bisa mencakup berbagai daerah bahkan manca negara, misal bantuan untuk negara Palestina atau bencana alam yang terjadi diberbagai daerah.

## B. Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Bantuanku.id antara lain:

### 1. Saran akademis

Peneliti berikan agar peneliti selanjutnya lebih menggali lagi tentang Strategi *Fundraising* Berbasis *Online* Terhadap Meningkatnya Pendapatan Zakat dan Infak.

### 2. Saran Praktis

- a. *Pertama*, berdasarkan hasil temuan kurangnya pengenalan atau sosialisasi tentang *fundraising* zakat dan infak di Bantuanku.id, maka Bantuanku.id harus lebih bisa mempromosikan *platform* kepada masyarakat, bisa melalui media sosial, atau memanfaatkan koneksi universitas.
- b. *Kedua*, berdasarkan hasil temuan Strategi *fundraising* berbasis *online* diimplementasikan oleh Bantuanku.id. harus di tambah jangan hanya mengandalkan *campaign*, mungkin bias *charity* atau strategi yang lainnya.
- c. *Ketiga*, berdasarkan hasil temuan Dampak dari penerapan strategi *fundraising* berbasis *online* terhadap peningkatan jumlah donasi zakat dan infak, semakin luas cakupan yang dijangkau dan semakin mudah untuk berdonasi namun

harus konsisten jangan terpaku pada 1 kasus/*campaign* saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an :

Kementrian Agama RI, (2021) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.  
Bandung: Cordoba.

### Buku-buku:

- Agoes, Sukrisno. 2011, *Efektivitas Kampanye Zakat Terhadap Brand Lembaga dan Pengumpulan Zakat*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2022, hlm. 27.
- Agoes, Sukrisno. 2011, *Fiqih Zakat Indonesia*, Jakarta: BAZNAS, 2015, hlm. 18
- Jauch, Lawrence R. dan Wiliam F. Glueck (dalam Muhammad dan Abu bakar). *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Terj.Jakarta : Erlangga. 2017, hlm. 12-17
- Kadariyah, 2010. *Analisa Pendapatan Nasional*. Jakarta : Bima Aksara. Hlm, 39
- Kartikahadi, Hans dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarta : Salemba empat, hlm 43
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 127-148
- Mankiw, N. Gregory. 2016. *Pengantar Terori Makro. Edisi Ketiga*. Jakarta : Salemba Empat, hlm 34
- Mulyadi, 2020. *Metode Penelitian praktis Kuantitatif & Kualitatif*. Publica institute. Jakarta. Hlm. 27

- Mursyidi. 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm, 57
- Puskas BAZNAS. (2020). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat 2019*. Jakarta, Indonesia:Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. Hlm, 72
- Subramanyam, K. R dan John J. Wild (2010). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi 10*.Jakarta: Salemba Empat, hlm. 93
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 39
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 47
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 51

### **Artikel :**

- Agoes, Sukrisno. 2011. *Auditing. (Edisi 4)*. Jakarta : Salemba Empat. Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS, diakses dari <https://baznas.go.id/> pada tanggal 25 mei 2022 pukul 09:44 WIB
- Agoes, Sukrisno. 2011, *Bayar Zakat*, diakses dari <https://baznas.go.id/bayarzakat> pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 12:10 WIB
- Agoes, Sukrisno. *BAZNAS Microfinance: About Us*, diakses dari <https://microfinance.baznas.go.id/about-us/> pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 17:40 WIB

**Jurnal :**

- Andiani, Kartika dkk, *Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for Collecting and Distributing Zakah in Indonesia, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 2018, Vol. 10(2): 417-440
- Anwar, Aan Zainul, dkk, *Strategi Fundraising Zakat Profesi pada Organisasi Pengeloaan Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara, CIMAE: Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, Volume 2, 2019: 119-126
- Deni Damayanti, S.Pd., *Pintar Menulis Karya Ilmiah Sejak Bangku Kuliah Esai*, Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah Populer (Yogyakarta: Araska, 2016), hlm. 73.
- Riyani, *Pengaruh Manajemen Fundraising dan Kualitas pelayanan terhadap kepercayaan muzakki pada wadah inspirasi zakat cabang kalimantan Timur*. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 9, No 4 (2021)
- Rohim, Ade Nur, *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*. al-Balagh Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2019
- Septiarini, Dina Fitriasia, *The Factors that affect ZIS fundraising on Zakat Management Organisation in 2016-2019 IN 2016-2019* Jurnal ekonomi syariah dan terapan Vol. 8 No. 5 September-2021

- Surohman, Ahmad, *Strategi Fundraising Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) di PW NU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta. Tahun 2019*  
Jurnal manajemen dakwah Vol. 7 No. 2 (2021)
- Susilawati, Nilda, *Analisis Model Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah DI Lembaga Zakat*. Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah, Oct 15, 2017
- Wahid Murni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis, Disertasi* (Malang: UM Press, 2008), hlm.41

## LAMPIRAN

### *Lampiran 1 – Persetujuan Judul Penelitian*



Rooted in Tradition, Leading in Education

**UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

NAMA : ALMAS KHALISHAH

NIM/NIRM : 16011015

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

**JUDUL SKRIPSI**

STRATEGI *FUNDRISING* BERBASIS *ONLINE* TERHADAP MENINGKATNYA  
PENDAPATAN ZAKAT DAN INFAK DI BANTUANKU.ID

Jakarta, 04 Agustus 2022

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing Akademik

(H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.)

(Dr. Taufik, M.Si.)

*Lampiran 2 – Persetujuan Kelayakan Seminar Proposal*



Rooted in Tradition, Leading in Education

**UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA  
ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

**PERSETUJUAN KELAYAKAN SEMINAR PROPOSAL**

NAMA : ALMAS KHALISHAH  
 NIM/NIRM : **16011015**  
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

**JUDUL SKRIPSI**

STRATEGI *FUNDRAISING* BERBASIS *ONLINE* TERHADAP MENINGKATNYA  
 PENDAPATAN ZAKAT DAN INFAK DI BANTUANKU.ID

Jakarta, 08 Agustus 2022

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing Akademik

(H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.)

(Dr. Taufik, M.Si.)

*Lampiran 3 – Pengesahan Proposal*



Rooted in Tradition, Leading in Education

**UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

**PENGESAHAN PROPOSAL**

NAMA : ALMAS KHALISHAH  
 NIM/NIRM : 16011015  
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
 JUDUL : STRATEGI *FUNDRAISING* BERBASIS *ONLINE* TERHADAP  
 MENINGKATNYA PENDAPATAN ZAKAT DAN INFAK  
 DI BANTUANKU.ID

NO	NAMA PENGUJI	TGL PENGESAHAN	TANDA TANGAN
1	Sofyan Munawwar, S.H.I., M.H.		
2	Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H.		

Menyetujui untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi

Ketua Program Studi

H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

*Lampiran 4 – Surat Keputusan Pembimbing*



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH  
TENTANG

**PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM S1**

Nomor : 30/UDN.FAI/B/III/2023

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

- MENIMBANG:**
1. bahwa dalam pembuatan skripsi sarjana S1 bagi mahasiswa Universitas Darunnajah Jakarta, perlu mendapat bimbingan sebaik-baiknya.
  2. bahwa untuk itu, perlu diangkat 1(satu) atau 2 (dua) orang pembimbing dalam penulisan skripsi.
  3. bahwa saudara yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan bimbingan tersebut.

- MENINGAT:**
1. Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan nomor 57 tahun 2021
  3. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang SNPT
  4. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  5. SK Ketua Umum Yayasan Darunnajah Nomor: 2676/YDN/IX/2014
  6. Pedoman Akademik Universitas Darunnajah tahun 2022/2023

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:** Tertanggal mulai: 04 Maret 2023 mengangkat saudara :

1. Dr. Taufik, M.Si.
2. Azmi Islami, Pg.D., M.pd.

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Almas Khalisah  
NIM/NIMKO : 17011004  
Judul Skripsi : *Strategi Fundraising Berbasis Online Terhadap Meningkatnya Pendapatan Zakat dan Infak di Bantuanku.id*

1. Keputusan ini berlaku sampai skripsi tersebut lulus diuji di hadapan sidang/Munaqosyah Skripsi.
2. Kepada mereka akan diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku di Universitas Darunnajah.
3. Judul yang diajukan bukanlah final, oleh karena itu, apabila ada perbaikan seperlunya diserahkan kepada para pembimbing.
4. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**SALINAN :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal: 04 Maret 2023  
Dekan FAI,

Duna Izfanna, M.Ed., Ph.D  
NIDN: 2128097801



## Lampiran 5 – Cek Plagiat Skripsi

Skripsi Almas Khalishah			
ORIGINALITY REPORT			
<b>16%</b>	<b>15%</b>	<b>3%</b>	<b>5%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
<b>1</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source		<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>darunnajah.ac.id</b> Internet Source		<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repo.uinsatu.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>ejournal.uin-suka.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>www.neliti.com</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.unibos.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>digilib.uin-suka.ac.id</b> Internet Source		<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source		<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<b>research.amanote.com</b> Internet Source		<b>&lt;1%</b>
<b>10</b>	<b>bekalislam.firanda.com</b> Internet Source		<b>&lt;1%</b>

*Lampiran 6 – Catatan Hasil Observasi*

## HASIL OBSERVASI

Nama : Almas Khalishah  
 Tempat : Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta  
 Hari, Tanggal : Kamis, 3 Juli 2023

No	Waktu/tempat	Fokus/ sub fokus	Objek observasi	Diskripsi observasi
1.	28 Juni 2023 Pondok Pesantren Darunnajah	Kunjungan	Founder Bantuanku.id	Mengadakan kunjungan pertama kali ke lokasi penelitian karena bertepatan dengan satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha 1444 H
2.	29 Juni 2023	Pengamatan	Bantuanku.id	29 Juni 2023, dengan terus melakukan pengamatan lebih mendalam terhadap setiap yang dilakukan di Bantuanku.id
3.	5 Juli 2023	Wawancara	Guru, Santri dan Staff	Bertemu langsung dengan guru dan staff serta santri untuk melaksanakan wawancara
4.	10 Juli 2023	Pengamatan	Bantuanku.id	Mengamati kegiatan sosial

Lampiran 7 – Catatan Hasil wawancara

HASIL WAWANCARA

Nama : Rinaldi Permana Putra

Tempat : Kantor Bantuanku.id

Hari, Tanggal : Kamis, 3 Juli 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa motivasi utama Bantuanku.id dalam menerapkan strategi <i>fundraising</i> berbasis <i>online</i> ?	Motivasi utama adalah untuk membantu umat, karena digitalisasi saat ini sudah sangat melesat, maka kami sebagai pengelola Bantuanku.id menerapkan strategi <i>fundraising</i> ini dengan basis <i>online</i> agar para donatur dapat membantu umat dan mengakses dengan mudah
2.	Bagaimana Bantuanku.id memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pendapatan zakat dan infak?	Bantuanku berupaya membuat tampilan website dengan menarik, kreatif, sehingga dapat mengajak donatur berinfak, berzakat di Bantuanku.id
3.	Apa jenis <i>platform</i> atau kanal <i>online</i> yang digunakan oleh Bantuanku.id dalam kampanye <i>fundraising</i> ?	Instagram ads, facebook ads, google ads
4.	Bagaimana Bantuanku.id memastikan keamanan dan kepercayaan pengguna dalam melakukan donasi <i>online</i> ?	Berupaya transparansi kepada masyarakat melalui laporan keuangan, legal formal, sapaan kepada para donatur
5.	Apa strategi atau teknik yang digunakan oleh Bantuanku.id untuk menginspirasi dan memotivasi orang untuk memberikan sumbangan zakat dan infak secara <i>online</i> ?	Menggunakan caption yang menarik, menggunakan <i>copywriting</i> yang menarik dalam setiap postingan
6.	Bagaimana Bantuanku.id mengukur keberhasilan	Mengukur nya dengan target-target tahunan seperti pendapatan

	strategi <i>fundraising</i> berbasis <i>online</i> mereka? Apakah ada indikator kinerja khusus yang digunakan?	tahunan <i>infaq</i> dari suatu program, jika tercapai maka dapat dikatakan strategi tersebut berhasil
7.	Apakah Bantuanku.id memiliki target atau tujuan spesifik dalam meningkatkan pendapatan zakat dan infak melalui <i>fundraising online</i> ? Jika ya, bagaimana mereka menetapkan target tersebut?	Ya, dengan target tertentu dalam satu tahun, dan dijabarkan ke dalam beberapa program seperti program pemberdayaan, santunan dll
8.	Bagaimana Bantuanku.id berinteraksi dengan para donatur setelah melakukan sumbangan <i>online</i> ? Apakah ada upaya untuk membangun hubungan jangka panjang dengan para donatur?	Interaksi tim Bantuanku.id kepada para donatur baik, tim pendanaan Bantuanku.id kami wajibkan untuk membangun interaksi baik dengan para donatur
9.	Apakah Bantuanku.id menghadapi tantangan tertentu dalam mengimplementasikan strategi <i>fundraising</i> berbasis <i>online</i> ? Jika ya, apa saja tantangan tersebut dan bagaimana mengatasinya?	Ada beberapa tantangan yang kami hadapi, diantaranya adalah minim nya Sumber Daya Manusia untuk mengelola Bantuanku.id dan minimnya keahlian pengelola pada bidang-bidang tertentu seperti desainer, marketing dll. Adapun salah satu mengatasinya adalah dengan rekrutmen pengelola yang handal dan sering mengadakan pelatihan-pelatihan
10.	Bagaimana pandangan Bantuanku.id tentang masa depan <i>fundraising online</i> untuk zakat dan infak? Apakah ada rencana untuk mengembangkan atau memperluas strategi ini di masa mendatang?	Pandangan kami terhadap <i>fundraising online</i> untuk zakat dan infak sangatlah baik, di zaman digital saat ini banyak sekali perkembangan yang telah dilakukan, rencana kami akan selalu mengembangkan serta meluaskan <i>platform fundraising online</i> ini ke ranah zakat, infaq dan wakaf serta pemberdayaan masyarakat.

*Lampiran 8 – Transkrip Hasil Wawancara*

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Tempat : Kantor Bantuanku.id

Hari, Tanggal : Kamis, 3 Juli 2023

Objek Wawancara : Founder Bantuanku.id

---

Waktu Pemotongan hewan kurban di hari Raya Idul adha 1444 H, peneliti mendekati salah seorang *founder* Bantuanku.id untuk mengetahui berapa besar pengaruh *fundraising online* di Bantuanku.id.

Peneliti : Apa motivasi utama Bantuanku.id dalam menerapkan strategi *fundraising* berbasis *online*?

*Founder* : Motivasi utama adalah untuk membantu umat, karena digitalisasi saat ini sudah sangat melesat, maka kami sebagai pengelola Bantuanku.id menerapkan strategi *fundraising* ini dengan basis *online* agar para donatur dapat membantu umat dan mengakses dengan mudah

Peneliti : Bagaimana Bantuanku.id memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pendapatan zakat dan infak?

*Founder* : Bantuanku berupaya membuat tampilan website dengan menarik, kreatif, sehingga dapat mengajak donatur berinfaq, berzakat di Bantuanku.id

Peneliti : Apa jenis *platform* atau kanal *online* yang digunakan oleh Bantuanku.id dalam kampanye *fundraising*?

*Founder* : Instagram ads, facebook ads, google ads

Peneliti : Bagaimana Bantuanku.id memastikan keamanan dan kepercayaan pengguna dalam melakukan donasi *online*?

*Founder* : Berupaya transparansi kepada masyarakat melalui laporan keuangan, legal formal, sapaan kepada para donator

- Peneliti : Apa strategi atau teknik yang digunakan oleh Bantuanku.id untuk menginspirasi dan memotivasi orang untuk memberikan sumbangan zakat dan infak secara *online*?
- Founder : Menggunakan *caption* yang menarik, menggunakan *copywriting* yang menarik dalam setiap postingan
- Peneliti : Bagaimana Bantuanku.id mengukur keberhasilan strategi fundraising berbasis *online* mereka? Apakah ada indikator kinerja khusus yang digunakan?
- Founder : Mengukur nya dengan target-target tahunan seperti pendapatan tahunan infaq dari suatu program, jika tercapai maka dapat dikatakan strategi tersebut berhasil
- Peneliti : Apakah Bantuanku.id memiliki target atau tujuan spesifik dalam meningkatkan pendapatan zakat dan infak melalui *fundraising online*? Jika ya, bagaimana mereka menetapkan target tersebut?
- Founder : Ya, dengan target tertentu dalam satu tahun, dan dijabarkan ke dalam beberapa program seperti program pemberdayaan, santunan dll
- Peneliti : Bagaimana Bantuanku.id berinteraksi dengan para donatur setelah melakukan sumbangan *online*? Apakah ada upaya untuk membangun hubungan jangka panjang dengan para donatur?
- Founder : Interaksi tim Bantuanku.id kepada para donatur baik, tim pendanaan Bantuanku.id kami wajibkan untuk membangun interaksi baik dengan para donatur
- Peneliti : Apakah Bantuanku.id menghadapi tantangan tertentu dalam mengimplementasikan strategi *fundraising* berbasis *online*? Jika ya, apa saja tantangan tersebut dan bagaimana mengatasinya?
- Founder : Ada beberapa tantangan yang kami hadapi, diantaranya adalah minim nya Sumber Daya Manusia untuk

mengelola Bantuanku.id dan minimnya keahlian pengelola pada bidang-bidang tertentu seperti desainer, marketing dll. Adapun salah satu mengatasinya adalah dengan rekrutmen pengelola yang handal dan sering mengadakan pelatihan-pelatihan

Peneliti : Bagaimana pandangan Bantuanku.id tentang masa depan *fundraising online* untuk zakat dan infak? Apakah ada rencana untuk mengembangkan atau memperluas strategi ini di masa mendatang?

Founder : Pandangan kami terhadap *fundraising online* untuk zakat dan infak sangatlah baik, di zaman digital saat ini banyak sekali perkembangan yang telah dilakukan, rencana kami akan selalu mengembangkan serta meluaskan *platform fundraising online* ini ke ranah zakat, infaq dan wakaf serta pemberdayaan masyarakat.

(Sumber : Almas Khalishah)

*Lampiran 9 – Catatan Hasil Wawancara*

HASIL WAWANCARA

- Nama : Bu Maskuroh
- Tempat : TK Islam Darunnajah
- Hari, Tanggal : Rabu, 16 Agustus 2023
- Status : Guru TK Darunnajah
- Peneliti : Apakah anda tahu tentang *platform* Bantuanku.id?
- Narasumber : Sekedar tahu
- Peneliti : Apa pandangan anda tentang penggunaan *platform online* seperti Bantuanku.id untuk melakukan pembayaran zakat dan infak?
- Narasumber : Sebenarnya memudahkan untuk para *Mustahik*
- Peneliti : Apakah anda pernah melakukan donasi seperti zakat dan infak di Bantuanku.id?
- Narasumber : Belum pernah
- Peneliti : Apa alasan utama yang mendorong anda untuk memilih melakukan pembayaran zakat dan infak secara *online* melalui m Bantuanku.id?
- Narasumber : Belum bisa jawab karena belum pernah melakukannya
- Peneliti : Bagaimana anda menilai kenyamanan dan kemudahan proses pembayaran zakat dan infak melalui *platform online* seperti Bantuanku.id?
- Narasumber : Antara nyaman dan tidak nyaman tapi kalau lembaganya yang resmi dan amanah kita jadi nyaman. Tapi pada dasarnya kalau sudah niat sedekah ya sedekah saja

Peneliti : Bagaimana Anda menilai tingkat keamanan dalam berdonasi zakat dan infak secara *online* melalui Bantuanku.id?

Peneliti : Apakah ada kekhawatiran khusus yang Anda miliki?

Narasumber : Soal khawatir tidak ada

Peneliti : Apakah Anda memiliki harapan atau saran untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem zakat dan infak *online* seperti Bantuanku.id?

Narasumber : Perlu di sosialisasikan lagi supaya lebih familiar.

*Lampiran 10 – Daftar Riwayat Hidup*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Almas Khalishah  
 NIM : 16011015  
 TTL : Jakarta, 14 Agustus 1997  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Ulujami Raya No. 86 RT. 001/004  
 Pesanggrahan Jakarta Selatan 12250  
 Agama : Islam  
 Status : Menikah  
 Golongan Darah : O

Pendidikan Formal :

No .	Jenjang Pendidikan	Nama	Daerah	Tahun Tamatan	Keterangan
1	TK	Nuru Sa'adah	Depok	2002 - 2004	Berijazah
2	SD	SDN Depok Jaya 1	Depok	2004 - 2006	-
3	SMP	Negeri 2 Cepu	Cepu	2010 - 2011	-
4	MTs	Plus Al-Hadi Padangan	Bojonegoro	2011- 2013	Berijazah
5	SMK	Darunnajah Pabuaran	Serang Banten	2013 - 2016	Berijazah

